PANDANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HKI FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI TENTANG FENOMENA *CHILDFREE*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

Sanihatur Romdhiah

NIM. 1120.057

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2024/1445 H

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Pandangan Mahasiswa Program Studi HKI Fakultas Syari'ah UIN Bukittinggi Tentang Fenomena *Childfree*" yang disusun oleh Sanihatur Romdhiah, Nim 1120057. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya di setujui untuk di ajukan ke sidang munaqasyah skripsi

Bukittinggi, 27 Juni 2024

Dosen Pembimbing

Hj. Elfiani, SH., M.Hum
NIP.196411191998032001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas Syari'ah UIN Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc., M.Ag

NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANIHATUR ROMDHIAH

NIM : 1120057

Tempat/Tanggal Lahir: Lurah, 03 Desember 2001

Fakultas/Jurusan : SYARI'AH/S1 HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul Skripsi : PANDANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HKI FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI TENTANG FENOMENA *CHILDFREE*

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 27 Juni 2024

Penulis,

SANIHATUR ROMDHIAH

NIM. 1120057

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Pandangan Mahasiswa Program Studi HKI Fakultas Syari'ah UIN Bukittinggi Tentang Fenomena *Childfree*."** Yang ditulis oleh **Sanihatur Romdhiah NIM: 1120057.** Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Motivasi penulis dalam membahas permasalahan ini dilatar belakangi oleh maraknya *public figure* yang menyatakan setuju dan melakukan *childfree* yang menimbulkan kontroversi serta mempengaruhi pola pikir masyarakat, begitupun dengan mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pandangan islam tentang *childfree* serta pendapat mahasiswa program studi hukum keluarga islam yang memilki wawasan yang lebih mendalam tentang pernikahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan antara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan sumber data primernya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam dan sumber data sekundernya berupa buku buku, artikel dan jurnal yang membahas tentang *childfree*. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa studi pustaka, wawancara dan studi dokumen.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa memiliki seorang anak merupakan anjuran bukan merupakan sebuah kewajiban, sehingga *childfree* menurut pandangan islam boleh saja asalkan tidak memutus kehamilan dari sumbernya. Namun perlu digaris bawahi bahwa pilihan untuk memilih *childfree* merupakan sebuah pilihan yang kurang bijaksana. Sedangkan pandangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam tentang *childfree* menunjukkan bahwa, dari tiga puluh lima orang responden tiga puluh satu orang tidak setuju dengan *childfree* dan bertekad tidak akan melakukan *childfree* ketika menikah nanti dengan alasan bahwa *childfree* tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dan menyalahi fitrah manusia. Sedangkan empat orang lagi bersifat netral dan memilki pemikiran yang terbuka terhadap *childfree* ketika menikah nanti, dengan alasan Jika tidak mempunyai kesanggupan yang pasti maka anak akan terlantar dan menimbulkan kemudharatan. Padahal menjamin keberlangsungan anak merupakan kewajiban oarngtua sesuai dengan Q.S An nissa ayat 9.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi. Adapun judul tugas skripsi ini adalah "**Pandangan Mahasiswa Program Studi HKI Fakultas Syari'ah UIN Bukittinggi Tentang Fenomena *Childfree*".** Selanjutnya sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada panutan alam Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak khususnya kepada **Ayahanda (Suganda), Ibunda (Idah Widaningsih),** Kakak penulis **(Siti Abdaturrahmah),** Adik penulis **(Hamdathul Mukhtaroh dan Thanisatul Khalisha)**, yang telah berkorban, mendo'akan dan memberi motivasi. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Hj. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. **Bapak Dr. H. Asyari, S.Ag., M.Si** selaku wakil rektor I, Ibu **Prof Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd** selaku wakil rektor II, dan Bapak **Dr. H. Arman Husni, Lc., MA** selaku wakil rektor III.
2. Bapak **Dr. Nofiardi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Bapak **Dr. Dahyul**

Daipon, M.Ag selaku wakil dekan I, Bapak **Dr. Fauzan, M.Ag** selaku wakil dekan II, dan Bapak **Dr. Beni Firdaus, SHI, MA** selaku wakil dekan III.

3. Bapak **H. Muhammad Ridha, Lc., M.Ag** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Ibu **Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag** selaku Pembimbing Akademik (PA).
5. Ibu **Hj. Elfiani, SH.,M.hum** selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibuk Dosen serta karyawan dan karyawati UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan.
7. Kepala Perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah berjasa dalam meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 dan demisioner anggota organisasi HMPS Hukum Keluarga Islam yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini hingga selesai.
9. Serta ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada, teman-teman Indah Rahmania, Puti Fatwa Azzurri, Sukma Apriyanti, Fauziah Akmal, Diva Valendy, serta teman-teman HKI B angkatan 2020, teman-teman PPL dan siapa saja yang telah ikut andil memberikan bantuan, dorongan, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih belum terlepas dari kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisan maupun penyampaian. Untuk itu, penulis menghargai kritik dan saran yang membangun dari segenap pembaca, walaupun penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan khazanah intelektual agama terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 27 Juni 2022
Penulis

SNIHATUR ROMDHIAH
1120057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBINGi

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITASii

ABSTARKiii

KATA PENGANTARiv

DAFTAR ISIviii

BAB I1

PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian7

D. Tinjauan Kepustakaan7

E. Penjelasan Judul12

F. Metode Penelitian14

G. Sistematika Penulisan23

BAB II25

***CHILDFREE* DALAM PERNIKAHAN25**

A. Tujuan Pernikahan.....25

B. Pengertian *Childfree*.....*32*

C. Sejarah Childfree.....35

D. Faktor Penyebab Pernikahan *Childfree*42

E. Dampak Pernikahan *Childfree*.....*52*

BAB III57

Childfree dalam Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri M. Djamil Djambek Bukittinggi ...57

A. Profil Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi57

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Fenomena *Childfree*.....*77*

C. Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam tentang *Childfree*.....*86*

BAB IV92

PENUTUP.....92

A. Kesimpulan92

B. Saran93

DAFTAR PUSTAKA95

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB I

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan seluruh makhluk berpasang-pasangan. Sekecil apapun ciptaan Allah SWT pasti mempunyai pasangannya masing-masing tidak terkecuali manusia. Sebagai makluk Allah SWT yang paling sempurna dan juga sebagai khalifah di muka bumi, manusia mempunyai tanggung jawab mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT melalui Firman-Nya maupun melalui Sabda Rasul-Nya. Salah satu ketentuan tersebut adalah tentang pernikahan.

Pernikahan merupakan alasan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Tujuan perkawinan menurut syari'at Islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhai, memelihara keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.[1]

Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia yang dimaksud dalam UU Perkawinan pada dasarnya sama dengan

[1] Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 21

tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI, yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maksudnya adalah suatu rumah tangga yang di dalamnya terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik terutama dalam hal agamanya, sehingga dapat melahirkan keturunan yang saleh sebagaimana yang diharapkan.[2]

Kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. sebab anak adalah pengikat tali perkawinan yang kuat antara suami dan istri. Anak juga merupakan penerus generasi yang harus dirawat dan dididik agar menjadi anak yang saleh. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa apabila di dalam sebuah pernikahan menghasilkan seorang anak yang saleh, maka orang tua akan mendapat berkah dari doa anak-anaknya, dan anak yang saleh juga dapat menjadi pemberi syafaat kepada kedua orang tuanya nanti ketika sudah meninggal dunia.[3]

[2] Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi:Unimal Press, 2016), 47-48

[3] Abu Hamid Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 172.

Anak sebagai anugerah, seperti di sebutkan dalam, Al Qur'an Surat al Furqan [25]: 74

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤

Artinya: Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Selanjutnya memiliki seorang anak juga merupakan anjuran yang utama dalam tujuan pernikahan Hal ini selaras dengan Q.S. an-Nisa [4]: 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Nabi shalllallahu 'alaihi wa sallam juga memerintahkan umatnya agar memiliki banyak anak.

عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بالباءة و ينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر الانبياء يوم القيامة

Artinya: Dari Anas bin Malik berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, 'Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah

beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat. (HR Ibnu Hibban)

Ayat dan hadis di atas menjelaskan tentang pentingnya dan begitu berharganya kedudukan seorang anak dalam sebuah keluarga. Namun dewasa ini muncul fenomena *childfree,* di mana pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan mereka. Ada banyak alasan yang melatarbelakangi kenapa seseorang bersama pasangannya memutuskan untuk melakukan *childfree* di antaranya, alasan finansial, kesiapan mental, dan tujuan untuk menikah karena ingin hidup bersama pasangan saja bukan karena ingin mempunyai seorang anak.[4]

Hal ini juga marak dilakukan oleh *public figure* yang ada di Indonesia, yang mana mereka memiliki peran dalam memberikan contoh atau gaya hidup bagi masyarakat. Salah satunya adalah seorang konten kreator Gita Savitri Devi. Pada salah satu konten youtubenya, dia menyebutkan bahwa dirinya dan suaminya memutuskan untuk tidak memiliki anak atau *childfree,* dengan alasan bahwa memiliki anak merupakan sebuah tanggung jawab yang besar, dan perlu persiapan yang matang, dia juga ingin fokus kepada karirnya. Selain itu aktris Cinta Laura juga memilih *childfree*, dengan alasan bahwa populasi manusia di dunia sudah semakin banyak yang berdampak kepada, permasalahan lingkungan seperti *global warming*, pencemaran udara, dan lain sebagainya, yang merupakan hasil dari *overpopulasi* manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, dia memilih untuk tidak

[4] Citra Widyasari, Taufiq Hidayat, Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Fenomena Childfree, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol.20, no.2 (2022), 406

mempunyai anak sebagai bentuk kontribusinya dalam penyeimbangan lingkungan hidup.[5] Begitupun para ulama juga memiliki pendapat yang beragam tentang memiliki anak dalam perkawinan.

Fenomena *childfree* juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat umum termasuk mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Bukittinggi Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis telah mewawancarai secara singkat beberapa mahasiswa, yaitu Puti Fatwa Azzurri salah satu mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, yang memiliki Indeks Prestasi 3,37, dan juga merupakan anggota organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Islam. Dengan latar Pendidikannya yang notabene berbasis agama yakni MTsN 02 Bukittinggi dan MAN1 Bukittinggi.

> "Menurut Puti childfree merupakan keputusan dari pasangan suami istri yang sifatnya berupa sebuah kesepakatan yang didasari dengan alasan alasan tertentu. Oleh sebab itu childfree hukumnya boleh saja jika dengan alasan yang tepat. Seperti karena alasan medis atau karena ketidak sanggupan dari suami istri untuk mengurus dan membesarkan anak yang hanya akan menimbulkan mudharat layaknya menelantarkan anak. Sesuai dengan kaidah fikih yaitu keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang. Namun jika dengan alasan yang sepele seperti tidak ingin repot, tidak ingin bentuk tubuh berubah dan lain sebaginya maka tidak boleh. Karna tidak sesuai dengan maqashid syari'ah dari perkawinan".[6]

Menurut Ahmad Hamdani yang juga merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam serta anggota organisasi HMPS Hukum Keluarga Islam

[5] Muhamad Fajar Bastian, Isnaini, Zulkipli Lessy, "Analisis Personal Branding dan Keputusan Childfree pada Followers Gita Savitiri Devi", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol.5, no.2 (2023),3847-3848

[6] Puti Fatwa Azzurri, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 22 Maret 2024

yang memiliki IPK 3,64, dan memiliki latar pendidikan yang berasal dari MtsN Al Ihsan Buluh Rampai Riau dan MAN 2 Agam Tilatang Kamang.

Berpendapat *childfree* adalah keengganan pasangan yang sudah menikah untuk mempunyai anak dengan beberapa alasan, dan keputusan itu timbul dari dorongan dorongan baik dari dalam keluarga itu sendiri ataupun dari luar lingkungannya. Setuju atau tidak setuju dengan pelaksanaan *childfree* ini tergantung juga dari alasannya. Saya setuju dengan *childfree* jika alasannya seperti belum siap menjadi orang tua, dan masalah ekonomi, atau sebagainya. Untuk dasar hukumnya Q.S An-nisa ayat 9. Dari ayat itu "khawatir lah meninggalkan keturunan yang lemah" yakni keturunan yang berasal dari orang tuanya. Maka jika orang tuanya sendiri belum siap, dan ternyata berniat mempunyai seorang anak, maka bisa jadi keturunan yang lemah ini akan terjadi, dan seorang anak juga harus diperhatikan kesejahteraannya. Saya tidak setuju jika alasannya sepele, karena ini termasuk perilaku yang melanggar norma sosial, kita ketahui semua orang berprinsip anak adalah sumber kebahagiaan, ternyata *childfree* adalah orang yang tidak termasuk mempunyai fitrah seperti kebanyakan orang lainnya.[7]

Pandangan mahasiswa di atas bisa saja dipengaruhi oleh konten-konten yang ditampilkan oleh para *influencer* dan pendapat para ulama yang beragam tentang *childfree*. Hal ini lah yang akan penulis teliti khususnya terkait pandangan mahasiswa tentang fenomena *childfree* melalui skripsi yang berjudul Pandangan Mahasiswa Program Studi HKI Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negri Bukittinggi tentang Fenomena *Childfree*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena *childfree*?

[7] Ahmad Hamdani, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 25 Maret 2024

2. Bagaimana pandangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam mengenai fenomena *childfree*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap fenomena *childfree.*
b. Untuk mengetahui pandangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam mengenai fenomena *childfree.*

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Untuk menambah wawasan penulis dalam persoalan *childfree*
b. Untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti atau pembaca yang tertarik dengan tema seperti yang penulis teliti.
c. Untuk menambah koleksi buku di perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tema *childfree* sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Beberapa hasil penelitian tersebut di antaranya:

Penelitian Pertama ditulis oleh Nelna Saprina, NIM 1119017, pada Program Studi hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023. Judul yang diangkatnya dalam penelitiannya adalah "Fenomena *Childfree* Pada Perkawinan Dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah*". Dalam penelitiannya ia mempertanyakan dua masalah, yaitu apa faktor faktor yang menyebabkan seseorang memilih *childfree* dan bagaiman fenomena *Childfree* dalam tinjauan *maqashid syari'ah*. Berdasarkan hasil penelitiannya dia menemukan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang memilih *Childfree* faktor faktor tersebut dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu faktor pribadi (ranahemosi dan bathin), psikologi dan medis (ranah alam bawah sadar dan fisik), ekonomi, filosofis (ranah prinsip), dan lingkungan hidup. Selanjutnya dalam tinjauian maqashid syari'ah mengenai fenomena *childfree* yang diikuti oleh beberapa masyarakat Indonesia tersebut tidaklah sesuai dengan maqashid syari'ah tepatnya pada bagian *al-dhariruyat al-khamsah* (lima hal pokok yang wajib dipelihara) terkhusus tentang *hifdz al nasl* yaitu memelihara keturunan.[8]

Penelitian kedua ditulis oleh Lailatul Asra, NIM 1118119, pada Program Studi hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2022. Judul yang diangkatnya dalam penelitiannya

[8] Nelna Saprina, "Fenomena Chilfree Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah", (Bukittinggi:Fakultas Sayri'ah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek (Skripsi),2023)

adalah "Kedudukan *Childfree* (Kesepakatan Tidak Memiliki Keturunan) Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM". Dalam penelitiannya ia mempertanyakan bagaimana konsep dasar *childfree* dan kedudukannuya menurut Hukum Islam dan HAM. Berdasarkan hasil penelitiannya dia menemukan bahwa *childfree* merupakan keputusan pasangan suami istri tentang kelahiran anak, bukan perihal mengtur jarak kelahirannya (*tanzhim an-nasl*), dan bukan juga menghentikan proses kelahiran secara permanen atau mutlak karena membatasi jumlah keturunan pada jumlah tertentu (*tahdid an-nasl*), akan tetapi perihal keputusan untuk tidak memiliki anak. Alasan melakukannya adalah; a) ekonomi, b) pribadi dan lingkungan. Adapun cara atau alat yang digunakan dalam penerapan *childfree* adalah teknik sarung khusus (kondom), sistem kalender, penggunaan obat anti kesuburan, penggunaan *Intra Uterine Device* (IUD), sterilisasi (*Vasektomi/Tubektomi*). Kedudukan *childfree* adalah sebagai berikut; a) menurut hukum Islam, *childfree* hukumnya haram (dilarang), katrena tidak sejalan dengan hukum Islam dan bertentangan dengan *maqashid syari'ah* dari pernikahan, yaitu untuk memelihara diri dan melanjutkan keturunan. b) menurut Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum, *childfree* tidak bertetntangan dengan teori HAM universal yang menjunjung tinggi hak kebebasan.[9]

Penelitian ketiga ditulis oleh Muhammad Irfan Rahman Hilmy, NIM 1188030122, pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Poltik

[9] Lailatul Asra, "Kedudukan Childfree (Kesepakatan Tidak Memiliki Keturunan) Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", (Bukittinggi: Fakultas Sayri'ah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek (Skripsi),2022)

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2023. Judul yang diangkatnya dalam penelitiannya adalah "Persepsi Mahasiswa Tentang *Childfree* (Pasangan Suami-Istri Tanpa Anak)". Dalam penelitiannya ia mempertanyakan tiga masalah, yaitu Bagaimana persepsi mahasiswa sosiologi terhadap *childfree*, Bagaimana keputusan mahasiswa untuk menikah dan mempunyai anak, dan Apa saja dampak dari keberadaan *childfree*. Berdasarkan hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa Persepsi mahasiswa yang ditujukan terhadap *childfree* terbagi menjadi persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif adalah mahasiswa yang setuju dengan penerapan *childfree* ini, sedangkan persepsi negatif adalah mahasiswa yang menolak dengan adanya *childfree*, dan Terdapat beberapa faktor pendorong atau alasan yang mempengaruhi persepsi informan terhadap *childfree*, seperti faktor agama, kebiasaan, minat, kebutuhan dan nilai yang dianut tiap masing-masing informan. Beberapa hal tersebut berperan besar dalam pembentukan penilaian individu terhadap suatu hal. [10]

Keempat adalah penelitian yang berjudul "Resepsi Tentang Pernyataan *Childfree* Gita Savitri Pada Tayangan Youtube Analisa Channel", Yang Ditulis Oleh Mely Rahmawati pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2022, Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitiannya ada satu yang menjadi fokus pembahasan yaitu bagaimana

[10] Muhammad Irfan Rahman Hilmy," Persepsi Mahasiswa Tentang Childfree (Pasangan Suami-Istri Tanpa Anak)", (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Poltik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (Skripsi),2023)

resepsi penerimaan dan pemaknaan informan tentang pernyataan *childfree* Gita Savitri pada tayangan youtube Analisa Channel. Berdasarkan hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa informan memiliki pemaknaan yang berbeda-beda dalam menanggapi pernyataan *childfree* Gita Savitri pada tayangan youtube Analisa Channel. Latar belakang pengalaman, budaya, pengetahuan, dan kepercayaan informan memiliki peran besar dalam terciptanya perbedaan makna dalam diri informan. Dalam penelitian tersebut terdapat 3 posisi informan dalam memaknai pernyataan *childfree* Gita Savitri yaitu 1) informan berada pada posisi hegemoni dominan dimana informan merasa sepakat dengan pernyataan *childfree* Gita Savitri; 2) kedua posisi negosiasi yaitu informan menerima dan mengolah pesan yang diterima namun ada pesan yang tidak disetujui setelah disesuaikan dengan dirinya, 3) Oposisi yaitu informan memiliki pemaknaan yang bertolak belakang dengan isi pernyataan *childfree* Gita Savitri.[11]

Kelima adalah penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau *Childfree*" (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi), yang ditulis oleh Mumtazah pada Program Studi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022, Rumusan masalah yang dia angkat ada dua yaitu, apa alasan Gita Savitri Devi dan suaminya memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

[11] Mely Rahmawati, "Resepsi Tentang Pernyataan Childfree Gita Savitri Pada Tayangan Youtube Analisa Channel", (Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (Sripsi),2022)

pasangan suami-isteri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree marriage*), Berdasarkan hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa alasan Gita Savitri Devi dan suaminya memutuskan *childfree* karena alasan finansial dan alasan pendidikan akademik. Menurut pengakuannya, memiliki anak tidak hanya sekedar melahirkan tetapi juga harus dipersiapkan untuk menciptakan anak yang berkualitas sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam hukum Islam perkawinan memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan (*hifẓ an-nasl*). Oleh sebab itu, apabila pasangan suami istri menikah dan memutuskan dengan sengaja untuk tidak memiliki anak maka keputusan ini bertentangan dengan hukum Islam. [12]

Berdasarkan pemaparan penulis terhadap lima penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni penelitian ini memiliki fokus subjek kepada mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah di UIN SMDD Bukittinggi, yang tentunya memiliki ilmu yang mendalam mengenai hukum keluarga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya.

E. Penjelasan Judul

[12] Mumtazah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)", (Purwokerto: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto(Skripsi),2022)

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, yaitu "Pandangan Mahasiswa Program Studi HKI Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Bukittinggi tentang Fenomena *Childfree*", maka akan dijelaskan sebagai berikut:

Pandangan: Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefenisikan pandangan sebagai hasil perbuatan dari memandang.[13] Pandangan yang dimaksud disini adalah bagaimana pendapat mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN SMDD Bukittinggi tentang *childfree*.

Fenomena: Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indria, dan dapat dijelaskan serta diukur secara ilmiah, seperti fenomena alam yg menarik perhatian atau luar biasa sifatnya, dan juga merupakan sebuah fakta atau kenyataan.[14] Fenomena yang dimaksud di sini adalah fenomena *childfree*.

Childfree: *Childfree* adalah pilihan hidup yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalani hidup tanpa anak. Singkatnya,

[13] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 821.
[14] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 407.

> "bebas anak" berarti tidak menginginkan anak, dan tidak ingin memikul beban untuk mengasuh anak.[15]

Program Studi Hukum Keluarga Islam:

> Program Studi Hukum Keluarga Islam adalah salah satu jurusan perkuliahan yang membahas mengenai semua hal yang berhubungan dengan hukum keluarga yakni, keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena suatu hubungan perkawinan.[16]

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan skripsi ini yaitu suatu penelitian untuk mengungkap dan membahas bagaimana cara berpikir mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah yang ada di Universitas Islam Negri Sjceh. M Djamil Djambek dalam menyikapi fenomena *childfree*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan adalah gabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Penelitian

[15] Victoria Tunggono sebagaimana dikutip Rizki Ramdani Rachmad Risqy Kurniawan, Fenomena Childfree di Tengah Masyarakat, "Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir", no.x (2023), 4

[16] Husni, Muhammad Yasir," Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga", *Syariah: Journal of Islamic Law,* Vol.3, No.2 (2021), 2

pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait tema pembahasan sebagai sumber datanya. Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) adalah usaha yang dilakukan penulis dalam rangka memperoleh data primer dan sekunder dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.[17] Penelitian kepustakaan di sini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap fenomena *childfree*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian ilmu ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia, serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka angka.[18]

2. Sumber Data

*"*Menurut Arikunto sebagaimana dikutip oleh Satria Ibnu Rahman sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh".[19] Dengan demikian, sumber data merupakan sumber dari mana peneliti memeperoleh

[17] Feny Rita Fiantika,dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 9

[18] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalm Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015), 13

[19] Arikunto sebagaimana dikutip Satria Ibnu Rahman, "Persepsi Pustakawan Terhadap Penerapan Standar Nasional Perpustakaan (Snp) Pnri Di Unit Pelaksana Teknis (Upt) Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang", (Semarang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang (Skripsi)2020), 25

informasi dan data sesuai dengan masalah penelitian. Dalam hal ini ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

"Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian".[20] Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku buku yang berhubungan dengan childfree dan sumber data yang diperoleh melalui wawancara dengan mahasiswa program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 di UIN Bukittinggi. Hal ini karna mahasiswa angkatan 2020 dipandang sudah mempunyai wawasan yang cukup memadai tentang hukum keluarga. Keseluruhan mahasiswa angkatan 2020 berjumlah kurang lebih 153 mahasiswa. Dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak dikhawatirkan tidak akan tercapai tujuan dari penelitian ini, oleh karena itu ditetapkan sampel penelitian.

Penetapan sampel dalam peneltian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.[21] Dalam hal ini sampel yang dipilih adalah mahasiswa yang memiliki kriteria kriteria sebagai berikut:

[20] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Pers, 2011), 71

[21] Tim Dosen Metodologi Penelitian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Adi Buana University Press, [tth]), 45

a. Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang tercatat sebagai mahasiswa di UIN Sjech. M Djamil Djambek Bukittingi berstatus aktif.
b. Mahasiswa yang aktif mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam.
c. Mahasiswa yang memiliki IPK 3,50 ke atas.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Per 03 Mei 2024 (2023/2024 – Genap)

Program Studi	Angkatan	Aktif	Cuti	Lulus	Drop Out	Tidak Aktif	Jumlah
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	2020	117	2	18	8	8	153

(Sumber data: Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam)

Tabel 1.2

Data Mahasiswa Angkatan 2020 Anggota Organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun Jabatan Periode 2022 - 2023

NO	Nama	NIM	Jabatan	Status	IPK
1	Ade Vina aulia	1120036	Bidang Internal	Aktif	3,96
2	Aldi Ramadhani	1120051	Ketua	Aktif	3,60
3	Zelfira Gusni	1120080	Sekretaris	Aktif	3,92
4	Puti Fatwa A.	1120039	Bendahara	Aktif	3,73
5	Zulkifli	1120104	Bidang Eksternal	Aktif	3,55
6	Marta Sucia R.	1120117	Bidang Eksternal	Lulus	3,76
7	Abil Rahmat H.	1120125	Litbang	Aktif	3,51
8	Albi Aswadi	1120028	Litbang	Aktif	3,56

9	Anisa Afrianti	1120015	Litbang	Lulus	3,89
10	Santika Rahayu	1120112	Bidang Sosial	Aktif	3.70
11	Januar Afriadhi	1120098	Bidang Sosial	Aktif	3,74
12	M. Berkah R.	1120085	Bidang Eksternal	Lulus	3,76
13	Ahmad Hamdani	1120062	Litbang	Aktif	3,56
14	M. Fauzy Basri	1120090	Bidang sosial	Lulus	3,75
15	Harun Arrasyid	1120097	Infokom	Aktif	2,75

(Sumber data: Kepengurusan Organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam priode 2022 dan 2023, transkip nilai)

Bedasarkan data di atas jumlah mahasiswa Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam angkata 2020 yang berstatus aktif sebanyak 117 orang. Kemudian yang termasuk anggota organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam sebanyak lima belas orang. Terdiri dari empat mahasiswa berstatus lulus dengan IPK di atas 3,50, dan sebelas mahasiswa berstatus aktif dengan data satu orang di antaranya memiliki IPK di bawah 3,50.

Mahasiswa yang dipilih sebagai responden dipandang memiliki wawasan yang luas serta kritis mengenai topik pembahasan yang penulis bahas. Karena telah mengikuti perkuliahan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan baik dan mendapatkan indeks prestasi yang tinggi. Mereka juga dipandang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap fenomena yang ada di sekitarnya. Hal ini karena mereka merupakan anggota organisasi yang mengharuskan mereka lebih aktif dibandingkan mahasiswa yang lainnya.

Selanjutnya data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber data pertama yaitu dari sumber data penunjang yang dibutuhkan oleh penulis sebagai penguat data yang didapatkan dari sumber data primer.[22] Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah artikel, jurnal, skripsi, dan buku buku kepustakaan yang berhubungan dengan *childfree* dan perkawinan.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur- literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.[23]

Jadi studi kepustakaan pada penelitian ini adalah dengan mengadakan telaah terhadap buku-buku yang membahas tentang

[22] Rahmadi, 71

[23] Alif Maelani, "Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015. 33

tujuan pernikahan menurut islam, dan buku buku yang berhubungan dengan childfree.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan terkait topik penelitian secara langsung.[24] Wawancara sendiri dapat dilakuan secara tersetruktur, dan tidak tersetruktur ataupun semi terstruktur.

Wawancara terstuktur merupakan wawancara dengan mempersiapkan secara sistematis dan berurutan pertanyaan pertanyaan yang akan dijawab oleh informan. Sedangkan wawancara tidak terstuktur merupakan wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pegumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan saja. Selanjutnya wawancara semi terstuktur merupakan wawancara yang mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstuktur, disini informan dapat menyampaikan pendapatnya dan idenya dalam menyikapi pertanyaan dari peneliti.[25]

[24] Feny Rita Fiantika,dkk, 21

[25] Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, vol.11, no.1, (2007), 35-40

Dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan metode wawancara tidak terstuktur dan semi terstuktur agar tidak kaku dalam berinteraksi dengan informan. Adapun informan yang akan penulis wawancarai adalah mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah angkatan 2020 UIN Sjech. M Djamil Dajmbek Bukittinggi, sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Wawancara ini penulis lakukan dengan menggunakan dua langkah, yaitu wawancara secara langsung atau tatap muka dan wawancara melalui media sosial. Wawancara langsung dilakukan apabila informan bersedia untuk ditemui secara langsung, sedangkan apabila tidak bersedia ditemui secara langsung maka penulis menggunakan media sosial dengan cara *videocall* atau chat melalui *Whatsapp*.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengkajian dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian yang akan dibahas. Dokumen tersebut dapat berupa surat, arsip foto, jurnal, buku harian, dan lain-lain.[26] Dokumen yang penulis perlukan dalam pengumpulan data adalah dokumen tentang indeks prestasi mahasiswa di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, dan dokumen tentang mahasiswa aktif pada

[26] Feny Rita Fiantika,dkk, 22

organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Pengolahan Data dan Metode Analisis Data

 a. Pengolahan Data

 Setelah tahapan pengumpulan data, maka proses selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data, Pengolahan data dimaksudkan untuk memudahkan proses penganalisisan data pada proses berikutnya. Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara sebgai berikut:

 1) Melakukan pencatatan terhadap semua data yang terkumpul baik dari wawancara, maupun dokumen yang relevan dengan penelitian,
 2) Mereduksi data sehingga tidak ada data yang *overlapping*; Pada tahap reduksi data peneliti dapat melakukan
 a) *Selecting and focusing*, yakni peneliti melakukan seleksi data (dari transkrip wawancara) dan hanya memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tema,
 b) *Simplifying*, peneliti melakukan penyederhanaan data dengan hati-hati terutama terhadap data yang berbelit-belit. Penyederhanaan ini dilakukan agar data mudah dipahami tanpa mengurangi aspek akurasinya,

c) *Abstracting*, peneliti menggambarkan data secara naratif sebagaimana yang ada di lapangan,

d) *Transforming*, yakni peneliti *mentransformasikan* data wawancara yang panjang lebar menjadi kesimpulan inti wawancara.

3) Mengelompokkan data berdasarkan tema,

4) Mengidentifikasi data dengan cara mengecek ulang kelengkapan *transkrip* wawancara,

5) Menggunakan data yang benar-benar valid dan relevan.[27]

b. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah akan di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.[28] Berdasarkan analisis data ini selanjutnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti yaitu mengenai pandangan mahasiswa Hukum Keluarga Islam tentang *childfree*.[29]

G. Sistematika Penulisan

[27] Rahmadi, 91-92

[28] I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitia, Skripsi, dan Tesisi*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006), 155

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang dimulai dari bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Bab I ini diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang *childfree* dalam perkawinan. Bab ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Pembahasannya meliputi tentang tujuan pernikahan, pengertian *childfree*, sejarah *childfree,* faktor penyebab pernikahan *childfree*, dan dampak pernikahan *childfree*.

Selanjutnya, bab III merupakan hasil penelitian yang membahas tentang profil Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, pandangan Hukum Islam terhadap fenomena *childfree*, dan pandangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam tentang fenomena *childfree tersebut*.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran saran dari penulis yang dicantumkan pada bab IV.

BAB II

CHILDFREE DALAM PERNIKAHAN

A. Tujuan Pernikahan

Pernikahan (*az-zawwaj*) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqih adalah hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul. Menurut Hukum Islam pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Allah SWT mensyari'atkan perkawinan untuk mengatur hubungan yang menjaga nilai-nilai kemuliaan.[30]

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Serta untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, Ibu Bapak yang dikenal pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian putra-putri itu sendiri.[31]

[30] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 35

[31] Depertemen Agama Islam, *Buku Ajar Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Perbukuan,2021), 90

Mengenai tujuan pernikahan menurut syari'at Islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhai, memelihara keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial. Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:[32]

1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah). Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah Swt berfirman dalam Q.S Ar-rum ayat 21:

 وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ
 إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

 Artinya:Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak.

[32] Depertemen Agama Islam, 92-93

3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah Swt.
4. Untuk melaksanakan Perintah Allah Swt. menikah merupakan pelaksanan perintah Allah Swt. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah Swt., berfirman dalam Q.S. an-Nisa ayat 3

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

5. Mengikuti Sunah Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam haditsnya:

وعن أنس بن مالك رضي الله تعلى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم حمد الله و أثنى عليه وقال: لكنى أنا أصلى, وأنام وأصوم, وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتى فليس مني. (متفق عليه)

Artinya: Dari Anas Bin Malik r.a bahwasannya Nabi Muhammad SAW memuji Allah dan menyanjungNya, kemudian beliau bersabda,: "Akan tetapi aku sembahyang dan aku tidur dan puasa dan berbuka dan mengawini perempuan, maka barang

siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku". (Muttafaqqun 'Alaih).[33]

6. Untuk Memperoleh Keturunan yang Sah. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Kahfi 46:

ٱلۡمَالُ وَٱلۡبَنُونَ زِينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابٗا وَخَيۡرٌ أَمَلٗا

٤٦

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan

.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.[34]

Menurut pendapat Imam al-Ghazali tujuan dan faedah pernikahan itu ada lima hal, yaitu:[35]

[33] Muh. Sjarief Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadis*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), 356.

[34] M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 8.

[35] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004, Cet. Ke-1), 27.

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Menurut peraturan Perundangan-Undangan Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.[36] Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan-undangan adalah untuk kebahagiaan suami Isteri, untuk mendapatkan

[36] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* (Bandung, CV. Mandar Maju, 2007), 21.

keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke orangtuan).[37]

Menurut Kompilasi Hukum Islam menegnai pengertian perkawinan tercantum pada pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Berkenaan dengan tujuan perkawinan dimuat dalam pasal berikutnya yaitu pasal 3 yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang)".[38] Tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah SWT dalam Q.S Ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى
ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Jadi secara umum tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:[39]

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama

[37] Hilman Hadikusuma, 21
[38] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006),13.
[39] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), 11.

tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya.

2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki–laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang dengan akad nya dapat merubah sebuah hukum yang awalnya haram menjadi halal, layaknya hubungan suami istri
3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak akan tercatat dan di akui jika terlahir di dalam sebuah pernikahan yang sah menurut hukum agama dan hukum yang berlaku dinegara kita. Hal ini sangat berdampak nantinya kepada kehidupan sosial sebuah seseorang di tengah tengah masyarakat.
4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa dengan petunjuk agama.
5. Untuk menjaga ketenteraman hidup, terutama yang menyangkut segi seksual.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah menjaga manusia dari perbuatan maksiat dan membentuk keluarga bahagia, yang berdasar kepada norma norma yang berlaku dengan berbagai aspek pendukung yang melengkapi perjalanan rumah tangga itu seperti halnya memiliki keturunan.

B. Pengertian *Childfree*

Pada tahun 1980an beberapa studi yang diterbitkan menggunakan istilah *"voluntary"* dan *"intentionally"* untuk menggambarkan kehidupan tanpa anak secara sukarela. Seiring waktu dan perkembangan terminologi, beberapa ahli mulai menggunakan istilah *childfree* sebagai istilah yang lebih akurat. Tidak memiliki anak adalah sebuah pilihan yang dibuat melalui proses yang dinamis. Para peneliti di Pusat Statistik Kesehatan Nasional mendefinisikan orang yang tidak memiliki anak secara sukarela (*childfree*) adalah mereka yang menyatakan tidak mengharapkan anak walaupun dalam keadaan reproduksi baik-baik saja. Dari kriteria ini sekitar enam persen wanita Amerika berusia lima belas hingga empat puluh empat tahun secara sukarela tidak memiliki anak (3.735 juta wanita Amerika) pada tahun 2006 hingga 2010.[40]

Istilah *childfree* masih terbilang baru ditelingan masyarakat indonesia sehingga kata ini belum memiliki bentuk kata yang bisa diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang baku. *Childfree* berasal dari bahasa Amerika-Inggris yang terdiri dari dua kata yakni *child* yang berarti "anak" dan kata *free* yang berarti "bebas" sehingga apabila digabungkan kata *childfree* memiliki arti bebas anak. Dalam kamus Merriam Weber diartikan dengan without children (tanpa anak)[41]. Di dalam kamus Macmillan mengartikan *childfree* diartikan dengan *"used to describe*

[40] Sandra Milenia Marfia, Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia), (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022. 19-20

[41] Victoria Tunggono, Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), 68

someone who has decided not to have children" (digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya anak); sedangkan dalam kamus Collins *childfree* diartikan sebagai *having to children, childless, especially by choice* (tidak punya anak, tanpa anak, terutama karena pilihan.[42]

Dari tiga kamus di atas yang menjelasakan mengenai arti dari kata *childfree* dapat disimpulkan bahwa tidak memiliki seorang anak di dasari atas sebuah keputusan atau pilihan. Artinya kondisi ini tidak terjadi karena keterpaksaan atau kelainan fungsi tubuh, ke adaan dan lain sebagainya. Melainkan *childfree* adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh orang yang ingin menjalani kehidupan tanpa ingin melahirkan dan memilki sorang anak.[43]

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog, Sherryl Jeffries dan Candance Konnert, mereka mengategorikan seseorang yang dianggap childfree dalam beberapa keadaan, diantaranya:

1. Sepasang Suami-Istri tidak pernah menginginkan anak.
2. Awalnya mereka menginginkan anak, lalu kemudian berubah pikiran untuk tidak memiliki anak.
3. Melakukan penundaan untuk memiliki anak sampai kemudian mengalami kondisi keterlambatan sehingga tidak dapat memiliki anak.[44]

[42] Victoria Tunggono, 68-69.
[43] Victoria Tunggono, 69.
[44]Abdul Hadi Dkk, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam", *Journal Of Educational And Language Research*, Vol.1, No.6 Januari 2022. Hlm. 2-3.

Dalam artikel yang ditulis oleh Susan Stobert dan Anna Kemeny disebutkan bahwa *childfree* adalah sebutan bagi sekelompok orang yang memiliki satu keinginan kuat untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihannya sendiri. Kelompok ini memilih kata *childfree* dibanding *childless* karena kata *childless* lebih bermakna kehilangan sesuatu yang diinginkan sedangkan *childfree* adalah pilihan hidup untuk tidak memiiki keturunan yang dikehendaki.[45]

Menurut Agrillo dan Nelini, *childfree* adalah istilah yang digunakan untuk individu-individu yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak atau yang lebih dikenal dengan sukarela tanpa anak. Dalam studinya Houseknecht menjelaskan bahwa *childfree* merupakan orang yang tidak memiliki anak dan tidak berkeinginan untuk memiliki anak di masa depan.[46]

Menurut literatur, *childfree* merupakan suatu istilah faham terkait dengan seseorang untuk memilih hidup bebas tanpa anak dalam kehidupan baik dalam pernikahannya maupun di dalam kehidupan individu. Pemikiran ini awal mula berasal dari masyarakat Barat (Eropa) seperti: Prancis, Inggris dan Belanda. Awal adanya fonomena ini sudah ada di negara-negara tersebut sejak tahun 1500an yang berpikir untuk tidak memiliki seorang anak bahkan tidak menikah sama sekali.[47]

Tidak semua orang bebas anak melabeli dirinya sebagai *childfree*, ada batasan-batasan yang diyakini sebagai klasifikasi kaum *childfree*. Intinya, semua

[45] Eva Fadhilah, Childfree Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Syari`ah & Hukum*,Vol 3, No 2, 2021, 73

[46] Eva Fadhilah, 74

[47] Eva Fadhilah, 74

orang yang dengan bebas atau tanpa paksaan memilih hidup tanpa punya anak adalah orang-orang *childfree*, termasuk lajang, kaum selibat (pilihan hidup untuk tidak terikat hubungan pernikahan), dan pasangan menikah yang memutuskan untuk bebas anak.[48]

Melihat penjelasan diatas banyak sekali pemaparan mengenai pengertian *childfree* namun dalam penelitian ini peneliti memperjelas terkait pembahasan yang dibahas yaitu terkait dengan *childfree* dalam pernikahan yang berarti pasangan suami istri yang memilih untuk hidup bebas anak dari rahimnya sendiri.

C. Sejarah *Chidfree*

Kata *Childfree* muncul dan menyebar dari awal tahun 1970-an, khususnya di Eropa Barat Laut. Selama *Renaisans*, sekitar 15-20 persen wanita, terutama wanita yang tinggal di perkotaan, memutuskan untuk tidak memiliki anak selama sisa hidup mereka. Pada saat itu tidak ada istilah khusus bagi mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak, beberapa istilah yang digunakan adalah "tidak memiliki anak" dan *infertilitas* sukarela, namun terdapat variasi dalam penggunaan istilah tersebut. Penggunaan kata tanpa anak lebih mungkin diterima dari pada kata lainnya karena pada abad ke-19 masyarakat masih mengikuti arketipe keluarga. Ayah adalah kepala rumah tangga, ibu adalah ibu rumah tangga, dan anak-anak sedemikian rupa sehingga tema dan ungkapan *childfree* jarang digunakan. *Childfree* dulu dipandang sebagai model untuk menunda orang yang tidak ingin menikah. Pada abad ke-16,

[48] Victoria Tunggono. 70-71.

wanita di kota dan desa di barat laut Eropa mulai menikah di usia dua puluhan, bukan saat wanita sudah bisa menjadi ibu, tetapi saat wanita sudah siap mengelola rumah tangganya secara mandiri. Itulah sebabnya banyak wanita yang memilih untuk melajang dalam waktu yang lama demi mendapatkan pendidikan, bekerja, menabung dan mendapatkan rasa hormat dari pasangan atau keluarganya. Menunda pernikahan juga meningkatkan risiko *infertilitas* wanita.[49]

Di Inggris, selama tahun 1600-1800, *infertilitas* terjadi pada 3,3 % pasangan di mana perempuan menikah pada usia dua puluh hingga dua puluh empat tahun 8,4 % untuk mereka yang berusia dua puluh lima hingga dua puluh sembilan tahun, dan 14,8 % untuk mereka yang berusia 30-34, sementara bagi perempuan menikah di usia akhir tiga puluhan tingkat *infertilitas* mencapai 25 % atau lebih tinggi. Sementara itu pola penundaan ini juga membuka kemungkinan terhadap adanya individu yang memilih untuk tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki anak di Inggris, Denmark, Swedia, Utara Perancis, dan Belanda masyarakat yang memilih untuk melajang seumur hidup, di kota-kota Perancis misal, pada abad ke-17 dan 18, 15-22 % populasi orang dewasa melajang seumur hidup. Pembahasan mengenai *childfree* mulai berkembang dan tampil sebagai tren di tahun 1970an didorong oleh maraknya penggunaan alat *kontrasepsi*, gerakan *feminisme*

[49] Rizki Ramdani, Rachmad Risqy Kurniawan, Fenomena Childfree Di Tengah Masyarakat, *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol x, No x, (2023), 6

gelombang kedua, dan pendidikan tinggi pada perempuan dan dorongan yang kuat untuk berkarir.[50]

Fenomena *childfree* atau bebas anak ini diperkenalkan oleh *feminis* Amerika Shirley Radl dan Ellen Peck, yang dimulai di Palo Alto, California pada tahun 1972. Untuk melindungi hak-hak individu yang tidak memiliki anak, Sh. Radl dan E. Peck memulai komunitas *childfree* pertama dan menamakannya *"National Organization for Non-Parents"*. Yang kemudian berubah nama menjadi *"National Alliance For Optional Parenthood"* dan berlanjut hingga tahun 1980an. Komunitas ini berdiri sebagai pendukung *childfree* dan bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang tidak menjadi orang tua sebagai pilihan gaya hidup yang valid dan mendukung orang yang memilih untuk tidak memiliki anak.[51]

Para wanita, yang secara sadar berprinsip untuk tidak memiliki anak segera bergabung dengan gerakan itu. Publik memperhatikan aktivitas dua orang Amerika ini: perwakilan komunitas menjadi bintang nyata dari surat kabar dan majalah, dan mereka menyatakan prinsip utama mereka di halaman buku mereka sendiri. Organisasi bebas anak pertama hanya ada satu dekade, tetapi menjadi dasar gerakan di dunia ini.[52]

[50] Rizki Ramdani, Rachmad Risqy Kurniawan,6-7

[51] Mariya Bicharova dkk, "Russian Childfree Community: Reality and Illusions", Worldwide trends in the development of education and academic research, 2015, 925-926

[52] Mariya Bicharova dkk, 926

Childfree muncul sebagai pilihan hidup yang dianggap menguntungkan dan membebaskan. Di abad kedua puluh angka *childfree* terus meningkat, satu dari lima perempuan Amerika yang lahir pada abad pertengahan tetap tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka, memasuki abad kedua puluh satu tingkat pengikut *childfree* pun kian meningkat drastis, salah satu yang paling mencolok adalah adanya kemunduran usia pernikahan yang terjadi pada laki laki dan perempuan selain itu terbukanya akses pendidikan bagi perempuan turut berpengaruh dalam menentukan keputusan untuk tidak memiliki anak.[53]

Di abad ke-21, faktor ekonomi dan pendidikan bukan satu satunya alasan di balik keputusan individu untuk tidak memiliki anak, tetapi jalan menuju tidak memiliki anak menjadi lebih rumit. Munculnya penelitian tentang kebebasan anak dalam jurnal ilmiah di berbagai bidang, seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, dan biologi, membuat topik ini semakin komprehensif. Awalnya studi childfree mencoba membingkai pilihan tersebut sebagai bentuk penyimpangan, studi tersebut berfokus pada individu yang memilih untuk tidak memiliki anak, seperti kelas sosial atau latar belakang pendidikan. Rilis awal studi *childfree* juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan demografis. Sementara studi tentang kebebasan anak berkembang, topik ini perlahan didiskusikan dan diterima oleh publik. Kemandulan, yang dulu dipandang sebagai kondisi sosial yang harus dihindari, individualistis, egois,

[53] Rizki Ramdani, Rachmad Risqy Kurniawan, 7

ketergantungan ekonomi kini lebih sering diasosiasikan dengan kebebasan yang lebih besar.[54]

Kemungkinan hidup tanpa anak juga berkembang pesat di negara-negara selain Eropa dan Amerika. Misalnya di negara Asia seperti Jepang, *childfree* sudah ada sejak 20 tahun terakhir, Di Jepang rata-rata orang menikah setelah usia 30 tahun. Kalaupun menikah mereka belum tentu ingin memiliki anak. sebab bagi mereka, jika kondisi material dan mental dirasa belum cukup untuk membahagiakan anak di masa mendatang, lebih baik mereka tidak melahirkan. Salah seorang anggota grup Indonesia *Childfree Community*, yang bernama Romizawa berusia 24 tahun memutuskan untuk *childfree* sepulang kerja magang selama satu tahun di Jepang. Romizawa melihat gaya hidup yang sangat berbeda di negara maju itu meski sama-sama berbudaya Timur. Romizawa sadar bahwa dia tidak siap secara mental untuk menjadi orang tua.[55]

Sedangkan di Indonesia sendiri wacana *childfree* ini pertama kali muncul dan mulai di beritakan dari salah seorang muslimah yang juga seorang Youtuber terkenal bernama Gita Savitri Devi dan suaminya Paul Andre Partohap pada tahun 2021 yang saat itu memutuskan untuk tidak memiliki anak. Dalam kanal youtube-nya, Gita Savitri Devi memiliki 1,26 juta subscribe yang mana videonya berisikan opini-opini, *daily vlog*, dan lain-lain. Gita Savitri adalah sesosok wanita muslimah

[54] Rizki Ramdani, Rachmad Risqy Kurniawan, 8
[55] Victoria Tunggono, 22-23

berhijab cerdas lulusan Universitas Freiheit jurusan kimia murni, Jerman. Gita dan suami memutuskan *childfree* karena mereka menganggap bahwa memiliki keturunan bukanlah sebuah kewajiban, dan Gita mengungkapkan bahwa finansial, pendidikan, kebudayaan dan alasan kesehatan semuanya menjadi acuan dari gagasannya untuk melakukan *childfree*. Sejak saat itu, pilihan hidup *childfree* atau keputusan untuk tidak memiliki anak mengalami peningkatan khususnya pada generasi milenial di Indonesia.[56]

Pilihan gita ini mendapat banyak tanggapan, bagi yang tidak setuju maka mereka mengatakan bahwa sikap yang Gita ambil menyalahi kodratnya sebagai perempuan. Namun tidak sedikit pula yang menyetujui konsep *childfree* ini dan menilai bahwa perempuan tidak diukur dari statusnya, rahimnya, atau bahkan fisiknya. Sementara salah seorang artis berdarah Jerman berkebangsaan Indonesia Cinta Laura Kiehl, yang merupakan lulusan Universitas Columbia jurusan Psikologi dan Sastra Jerman. Cinta juga memilih untuk *childfree* dengan alasan *overpopulasi*. Cinta mengatakan bahwa bumi sudah terlalu penuh dengan manusia sehingga Cinta lebih memilih untuk mengadopsi anak-anak terlantar yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Alasan pilihan hidup *childfree* seperti yang diungkapkan Cinta Laura ternyata sudah menjadi persoalan umum di luar negeri, seperti alasan yang diungkapkan oleh Miley Cyrus seorang artis asal Amerika yang mengatakan

[56] Karunia Haganta, dkk, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree di Tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi", *Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, Vol. 4, 2022, 309-310

bahwasanya dia tidak akan membiarkan anaknya hidup di bumi yang tidak lagi sehat ini.[57]

Persentase perempuan *childfree* di Indonesia cenderung meningkat dalam rentang tahun 2019-2022. Meskipun prevalensinya sedikit tertekan di awal pandemi Covid-19, namun persentasenya kembali menanjak di tahun-tahun berikutnya. Kebijakan *work from home* nampaknya cukup memengaruhi keputusan seseorang untuk memiliki anak. Namun dengan tren kenaikan yang ada, fenomena *childfree* memang berkontribusi signifikan terhadap penurunan kelahiran anak di Indonesia. Di tahun 2022, sekitar 8 orang diketahui memilih hidup *childfree* diantara 100 perempuan usia produktif yang pernah kawin, namun belum pernah memiliki anak serta tidak sedang menggunakan alat KB. Jumlah ini setara dengan 0,1% perempuan berusia 15-49 tahun. Artinya, dari 1000 perempuan dewasa di Indonesia, satu diantaranya telah memutuskan untuk *childfree*.[58]

Pemikiran mengenai childfree lebih dulu muncul di daerah Eropa dengan alasan ekonomi dan pendidikan, sedangkan di Indonesia sendiri pemikiran childfree baru baru di kenal saat ini, yang di populerkan oleh beberapa public figur yang memberikan pendapatnya di sebuah media sosial. Dengan adanya hal itu membuka pemikiran pemikiran lainnya mengenai childfree ini di Indonesia.

[57] Karunia Haganta, dkk, 310

[58] Yuniarti,Sastria Bagus Panuntun,Menekusuri Jejak Childfree di Indonesia, (Jakarta: Badan Pusat Statistik), 2023, 3

D. Faktor Penyebab Pernikahan *Childfree*

Banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami isteri memilih untuk tidak memiliki anak secara sadar. Hal ini berebeda pada setiap orang, ada orang yang bisa menyebutkan hampir seluruh faktor ini, tapi ada juga orang yang punya hanya satu-satu dari sekian banyak faktor dan itu sudah cukup baginya. Beberapa di antaranya adalah:

1. Faktor Ekonomi.

Saat awal mula kemunculuan *childfree* pada abad ke 19 beberapa orang dan pasangannya di negara-negara Eropa maupun Amerika memilih untuk menunda memiliki anak karena alasan ekonomi yang lebih kuat. Dan hal inipun terus terjadi hingga berabad-abad, padahal di beberapa Negara seperti Jerman dan Prancis telah memiliki kebijakan yang pro keluarga tetapi tetap saja angka seseorang atau pasangan yang memilih *childfree* semakin meningkat.[59]

Kalangan muda saat ini merasa tidak yakin atau khawatir tidak akan bisa memenuhi biaya hidup anak yang dirasa banyak dan memberatkan. Bagi mereka yang memilih *childfree*, kematangan finansial menjadi faktor yang sangat penting ketika ingin memiliki anak. Sehingga ini bertentangan dengan istilah yang lumrah didengar selama

[59] Ajeng Wijayanti Siswanto, Neneng Nurhasanah, Analisis Fenomena Childfree di Indonesia, *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, vol 2, no 2, 2022, *64-70*

ini “banyak anak banyak rezeki”. Bagi mereka, rezeki yang berbentuk materi untuk menghidupi anak tidak datang begitu saja, melainkan harus disiapkan sedari awal. [60]

Alasan ekonomi merupakan alasan yang paling realistis. Jika dilihat dari biaya yang diperlukan untuk melahirkan dan membesarkan seorang hingga dewasa. Sebagian individu yang memutuskan untuk *childfree* juga menilai dari segi ekonominya yang pas-pasan dan merasa tidak mampu untuk membiayai anak sepenuhnya. Individu yang memilih *childfree* merasa bahwa masalah ekonomi akan muncul ketika dia memiliki keturunan. Sebab kebutuhan otomatis akan semakin meningkat dengan segala kebutuhan dan keperluan anak, mulai dari baju, makanan, uang saku, biaya pendidikan, dan biaya rekreasi juga termasuk keperluan saat memiliki anak. Mereka yang memilih *childfree* merasa tanpa memiliki anak pengeluaran dan pemasukan akan seimbang karena hanya hidup berdua dengan suami.[61] Alasan inilah yang banyak mendasari pasangan suami istri memilih untuk *childfree.*

2. Faktor Mental.

Menjadi orang tua tentu bukan hal yang mudah, ada banyak hal yang harus disiapkan oleh manusia ketika ia akan menjadi orang tua

[60] Fahrur Rozi, Dimensi-Dimensi Sosiologis Fenomena Pernikahan Dan Perceraian Di Indonesia, *Jurnal Riset Indragiri*,vol 3, no1, 2024, 87

[61] Victoria Tunggono, 27-28

kesiapan mental menjadi hal yang paling utama bagi manusia untuk bisa menjadi orang tua. Karena mental yang sehat adalah penopang kehidupan bahagia baik bagi orang tua maupun anaknya. Tidak sedikit pasangan yang memilih *childfree* dilatar belakangi oleh trauma masa kecil yang disebabkan oleh pola asuh dan pola hidup keluarga yang *toxic*. Memiliki pengalaman yang cukup buruk dalam keluarga ketika menginjak umur umur penentu peletakan sikap tentu sangat berpengaruh dalam menjalankan rumah tangga nantinya begitupun di dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak tentunya. [62]

3. Faktor Personal dan Pengalaman Pribadi.

 Tidak sedikit yang merasa bahwa kehadiran anak akan menjadi beban dan penghambat kesuksesan karir baik bagi suami maupun isteri. Selain itu, ada juga yang mengaku tidak suka anak-anak, merasa kehadiran anak hanya akan merepotkan hidupnya.[63]

 Alasan pribadi biasa timbul dari ranah emosi atau batin seseorang. Bisa saja ia melihat sesuatu yang tidak beres dalam keluarganya baik itu dari segi mental maupun fisik, merasa bertanggung jawab terhadap sesuatu misalnya pekerjaan atau pendidikan, atau merasa bertanggung jawab terhadap seseorang misalnya anggota keluarga yang sakit, hal itulah yang memicu dalam

[62] Fahrur Rozi, 88
[63] Fahrur Rozi, 89

pemikirannya membuatnya merasa tidak memiliki waktu untuk mengurus anak, atau merasa tidak mampu untuk menjadi orang tua yang baik, sehingga lebih memilih untuk melampiaskan kasih sayang kepada binatang peliharaan.[64]

Pada wanita, banyaknya keputusan *childfree* ditemukan karena kekhawatiran akan efek pada tubuh yang timbul setelah hamil dan melahirkan. Seperti khawatir dengan penambahan berat badan, stretch mark, payudara terkulai, *hiperpigmentasi* di wajah, otot pinggul yang lebih longgar yang menyebabkan kenikmatan seksual berkurang, wasir, *inkontinensia* urin, kematian dan lain-lain.[65]

Salah satu alasan lainnya yang termasuk dalam faktor pribadi yaitu keinginan untuk fokus terhadap karir. Ketika seseorang sudah mendapatkan karir yang bagus di bidang domestik, keinginan untuk melanjutkan karir merupakan sebuah kepuasan tersendiri dalam hidupnya. Memiliki karir yang bagus dan memilih untuk tidak memiliki anak juga menjadi pilihan sebagian orang di Amerika Serikat. Mereka menganggap memiliki anak akan menghambat proses pekerjaan mereka yang mana mereka harus setiap hari menyiapkan segala sesuatu kebutuhan anak, suami dan dirinya sendiri. Mereka

[64] Victoria Tunggono, 21 - 22
[65] Victoria Tunggono, 24

menganggap jika berdua dengan suami saja itu jauh lebih mudah karena suami juga aktif dalam karir.[66]

4. Faktor Budaya.

 Selama ini kehadiran anak menjadi hal yang vital dalam budaya Indonesia sehingga kehadirannya dinanti-nanti. Sayangnya tidak jarang akibat budaya yang menganggap kehadiran anak berati justru membebani pasangan suami isteri dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan menyudutkan kala tak kunjung memiliki keturunan sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk memilih *childfree* agar masyarakat tidak lagi bertanya ataupun berbasa-basi.[67]

5. Faktor lingkungan.

 Di lingkungan sosial masyarakat saat ini, terdapat orang-orang yang memilih untuk *childfree* dikarenakan sudah melihat realita yang ada di lingkungan sekitarnya. Banyak orang tua yang menelantarkan anaknya dan menganggap anak hanya sebagai investasi yang nantinya dapat membiayai dan merawat mereka ketika sudah tua. Bagi beberapa orang, tindakan yang seperti itu dinilai cukup egois dan tidak bijak karena sebagai orang tua, anak tidak seharusnya dipandang sebagai alat investasi saja, tetapi anak adalah sebuah anugerah yang memiliki

[66] Maureen Baker, "Fertility, Childrearing & the Academic Gender Gap", Baker: Fertility & Academic Gender Gap, 2012, 17.
[67] Fahrur Rozi 89

hak untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Selain itu, lingkungan alam yang saat ini cukup mengkhawatirkan juga ikut serta dalam pengambilan keputusan seseorang untuk hidup *childfree*. *Overpopulasi* yang kini terjadi merupakan salah satu penyebab rusaknya alam dan lingkungan. *Overpopulasi* dapat menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan dan menimbulkan banyak masalah baru seperti meluasnya kebutuhan lahan untuk dijadikan pemukiman, meningkatnya jumlah limbah dan sampah, kemiskinan dan kelaparan dimana-mana, udara yang tidak sehat, hingga kepunahan hewan dan tumbuhan akibat tingginya kebutuhan yang harus dipenuhi manusia. Oleh karenanya, saat ini banyak pasangan yang menjadikan overpopulasi sebagai alasan mereka untuk tidak memiliki anak. Kondisi dunia yang tidak baik-baik saja ini membuat beberapa orang beranggapan bahwa *childfree* dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyelamatkan dunia dari kerusakan yang lebih serius.[68]

6. Faktor medis dan psikologis.

 Seseorang yang tidak sehat secara fisik membutuhkan perawatan dan perhatian lebih sehingga mereka khawatir jika nantinya akan kerepotan ketika memiliki anak karena mereka pun masih butuh

[68] Alya Syahwa Fitria, Desi Rahman, Dhea Anisa Lutfiyanti, Ilyasa Irfan M R, Shakira Mauludy Putri Fadillah, Muhamad Parhan, Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?, *Jurnal Wanita dan Keluarga* Vol. 4 (1), Juli 2023, 6

perawatan. Mereka juga merasa khawatir akan penyakitnya yang mungkin akan menurun pada anak-anaknya. Keadaan mereka yang seperti itulah yang kemudian mendorong mereka untuk tidak memiliki keturunan atau *childfree*[69]

Alasan *psikologis* yang termasuk juga trauma adalah salah satu alasan yang paling sering didengar dari orang-orang yang memutuskan untuk *childfree*. *Psikologis* berkaitan dengan segala sesuatu yang memengaruhi pikiran, perasaan, atau motivasi seseorang. Namun, pada orang dengan pilihan hidup *childfree*, kondisi ini sering berkaitan dengan trauma, ketakutan, perasaan cemas yang berlebihan, dan gangguan kesehatan mental lain yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari penderitanya. Selain kondisi *psikologis*, kondisi medis seseorang juga menjadi salah satu alasan seseorang memutuskan *childfree*. kondisi medis merupakan segala hal yang berhubungan dengan keterbatasan fisik seseorang yang menyebabkannya memutuskan untuk menjadi seorang *childfree.*[70]

Seseorang yang memilih untuk *childfree* karena gangguan psikologis, biasanya dipicu oleh rasa takut atau kecemasan akan masa depan, saat mereka menjadi orang tua dan tidak mampu menjadi orang

[69] Alya Syahwa Fitria, Desi Rahman, Dhea Anisa Lutfiyanti, Ilyasa Irfan M R, Shakira Mauludy Putri Fadillah, Muhamad Parhan, 7
[70] Sandra Milenia Marfia, 50

tua yang baik akibat trauma ataupun luka di masa lalu yang di alaminya. Salah seorang anggota grup Indonesia *Childfree Community*, yang bernama Hendy berusia 39 tahun memutuskan childfree karena memiliki trauma dari tekanan yang diterimanya dari dalam keluarga. Awalnya dia hanya merasa tidak tertarik untuk menikah, namun semakin lama tingkat kecemasannya semakin meningkat yang kemudian membuatnya untuk memilih menjadi seorang yang *childfree*, sehingga menurutnya apabila dia menjadi orang tua nantinya, dia tidak akan mampu memberikan yang terbaik bagi anak dan keluarganya kelak.[71]

7. Faktor pendidikan.

 Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas pula pemikirannya. Sehingga pemikiran terhadap dirinya sendiri maupun kehidupannya dapat berbeda dari mayoritas orang. Victoria Tunggono di dalam bukunya yang berjudul *Childfree* & *Happy* menyatakan bahwa kebanyakan orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* merupakan orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan biasanya tinggal di perkotaan.[72] Keputusan untuk tidak

[71] Sandra Milenia Marfia, 50-51
[72] Victoria Tunggono, 34

memiliki anak yang datang dari orang-orang berpendidikan merupakan hasil dari pemikiran yang panjang akan kehidupannya[73]

Tingkat pendidikan wanita adalah faktor terpenting dalam menentukan apakah ia akan bereproduksi atau sebaliknya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin kecil kemungkinannya untuk melahirkan anak atau (jika ia melakukannya, semakin sedikit anak yang kemungkinan besar ia miliki). Secara keseluruhan, para peneliti telah mengamati bahwa pasangan tanpa anak biasanya lebih berpendidikan. Dan karena ini mereka lebih mungkin untuk dipekerjakan dalam pekerjaan profesional dan manajemen, lebih mungkin untuk mendapatkan pendapatan yang relatif tinggi, dan untuk tinggal di perkotaanmereka juga cenderung tidak religius, tidak menganut peran gender tradisional atau menganut peran konvensional.

8. Faktor Filosofis

Alasan filosofis ini menyangkut prinsip kehidupan yang dianut seseorang. hal ini muncul karena cara berpikir atau pandangan seseorang tentang kehidupan. Sebagian orang berpikir waktu dan uang yang dia miliki dapat diinvestasikan untuk tujuan sosial yang tidak hanya untuk membesarkan anak saja. Beberapa orang merasa menjadi bahagia bukan hanya dengan memiliki keturunan sendiri, namun

[73] Alya Syahwa Fitria, Desi Rahman, Dhea Anisa Lutfiyanti, Ilyasa Irfan M R, Shakira Mauludy Putri Fadillah, Muhamad Parhan, 7

> membuat sekelompok lainnya bahagia itu juga dapat membahagiakan diri sendiri.
>
> Orang-orang *childfree* yang dengan alasan filosofis ini biasanya menyukai anak-anak dan lebih memilih menyumbangkan waktu dan tenaganya untuk kegiatan mereka, seperti membantu anak-anak yang berkekurangan, membantu anak-anak yang tidak dapat pendidikan yang layak, atau kondisi kurang beruntung lainnya. Bagi mereka, membantu anak-anak yang hidup berkekurangan sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka bahagia tanpa harus melahirkan dari keturunan mereka sendiri.[74]

Hal hal di ataslah yang membuat banyak pasangan suami istri memilih *childfree* sebagai solusi atas berbagai permasalahan dan kekhawatiran yang terjadi di hidupnya. Dalam Islam juga diakui bahwa tidak semua pasangan memiliki kemampuan atau keinginan untuk memiliki anak.

Oleh sebab itu para ulama memberikan pandangannya mengenai memiliki seorang anak dalam sebuah rumah tangga. Pandangan pertama dikemukakan oleh Al-Ghozali dari mazhab Syafi'i bahwa hanya seorang suami yang berhak memutuskan untuk memiliki anak, maka dengan begitu seorang istri tidak berhak untuk menolak keputusan suaminya tersebut. Kedua, pendapat mayoritas ulama Hanafiyah mengatakan bahwa yang berhak menentukan memiliki anak atau tidak

[74] Sandra Milenia Marfia, 56

adalah suami dan istri. Ketiga, pendapat di kalangan ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang menentukan memiliki anak atau tidak bukan hanya hak suami dan istri, tetapi masyarakat, dengan tetap menekankan keputusan tersebut pada suami dan istri. Keempat, pendapat yang dianut oleh para ahli hadis, di mana yang berhak menentukan memiliki anak atau tidak terletak pada kepentingan masyarakat atau bisa disebut dengan kepentingan Negara.[75]

Dari beberapa faktor penyebab pasangan suami istri memilih untuk childfree, menurut penulis yang paling berperan adalah faktor ekonomi dan pendidikan. Faktor ekonomi sangat mempengaruh pasangan suami istri untuk memilih childfree karena kenyataannya dalam membesarkan anak akan sangat membutuhkan biaya yang besar. Begitupun dengan faktor pendidikan hal ini sangat mempengaruhi pemikiran suami istri memilih untuk tidak memiliki anak karena, dengan tingginya pendidikan seseorang semakin luas tatapannya mengenai bagaimana perkembangan dunia dan manusia di dalamnya. Sehingga merubah pemikiran yang awam bagi orang banyak menjadi suatu hal yang khusus baginya.

E. Dampak Pernikahan *Childfree*

Dari sisi *psikologis*, keputusan *childfree* juga bisa menimbulkan beberapa masalah dalam pernikahan. Faktor kesepian yang mungkin terjadi di masa

[75] Alya Syahwa Fitria, Desi Rahman, Dhea Anisa Lutfiyanti, Ilyasa Irfan M R, Shakira Mauludy Putri Fadillah, Muhamad Parhan, 3

mendatang, bisa memicu konflik berkepanjangan dengan pasangan, jika tidak diatasi perceraian bisa terjadi.[76]

Salah satu sisi negatif *childfree* bagi suatu negara adalah jumlah penduduk usia produktif yang sedikit di masa depan. Hal ini akan berdampak pada masalah ketenagakerjaan dan masalah sosial lainnya. Di beberapa negara banyak orang tua yang kehidupannya bergantung pada negara karena tidak ada anak atau keluarga yang mengasuh. Sehingga beban negara akan semakin besar untuk membiayai penduduk usia tua karena jumlah penduduk usia produktif semakin sedikit dibandingkan dengan yang tidak produktif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi juga oleh penduduk. Apabila pertumbuhan penduduk terlalu cepat, di satu sisi akan dapat menjadi modal untuk perekonomian. Tetapi dapat juga menjadi beban karena banyak penduduk yang harus ditanggung negara. Pertumbuhan penduduk yang lambat, juga akan menjadi beban karena pada suatu waktu nanti jumlah penduduk produktif akan lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk yang tidak produktif. Yang lebih baik adalah pertumbuhan penduduk yang terkendali. Apalagi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia masih dari konsumsi rumah tangga (3,71% pada triwulan 2 tahun 2021).[77]

Ada beberapa dampak kesehatan yang mungkin Anda rasakan saat menjalani pernikahan *childfree*. Menurut penelitian, wanita tanpa anak berisiko mempunyai

[76] Muhamad Andrie Irawan, "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Maslahah Mursalah Asy Syatibi", (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Skripsi), 2022), 50

[77] Muhamad Andrie Irawan, 50-51

kesehatan yang lebih buruk di kemudian hari. Tidak hanya itu, kondisi ini turut meningkatkan risiko kematian dini. Tidak memiliki anak juga dapat meningkatkan risiko terkena kanker payudara, ketika hamil dan menyusui, risiko terkena kanker payudara akan berkurang karena adanya perubahan hormonal selama menjalani kedua fase tersebut.[78]

Dampak positif childfree diantaranya:[79]

a. Dapat menekan laju populasi manusia, sehingga dapat mengurangi konsumsi Sumber daya alam, pencemaran lingkungan, angka pengangguran, dan kepadatan penduduk. Juga Kita masih bisa untuk mengadopsi anak terlantar jika ingin punya anak
b. Menghilangkan sikap egois orang tua akan penghilangan beban tanggung jawab anak yang seringkali ditemukan bahwa anak yang tidak memilih untuk dilahirkan malah dibebani baik dari sisi tenaga, waktu dan uang ketika orangtua menginjak usia senja
c. Menurunkan tingkat kemiskinan karena tanggungan dalam suatu rumah akan menjadi lebih sedikit
d. Menurunkan angka kematian anak di usia dini karena orang tua yang belum siap memiliki anak.

[78] Muhamad Andrie Irawan, 51

[79] Jenuri Dkk, Fenomena Childfree Di Era Modern Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia, *Jurnal: Sosial Budaya*, Vol 19, No 2, 2022, 86-87

e. Menurunkan resiko anak terlantar. calon anak yang seharusnya lahir tersebut akan terselamatkan dari dunia yang mana belum tentu kehidupannya akan terjamin.

Dampak negatif *childfree* lebih berbahaya dibandingkan manfaatnya, diantaranya adalah:[80]

a. tidak bisa merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu/orang tua
b. jika tidak ada komitmen di awal akan menimbulkan konflik dalam keluarga
c. hilangnya kesempatan untuk mendapatkan amal jariyah dari anak shaleh
d. Kehilangan/terputusnya generasi penerus bangsa dan agama yang dapat berpengaruh pada kualitas ekonomi, produktivitas masyarakat, serta sumber daya manusianya. Tidak ada regenerasi ilmu, akhlak, atau yang lainnya pada generasi muda mendatang
e. kurangnya bersyukur atas apapun yang senantiasa datang menghampiri kita
f. Kesepian, perceraian karena anak merupakan peng-erat hubungan pernikahan
g. Menyalahi kodrat sebagai manusia yang diberi anugerah untuk mendapatkan keturunan.

[80] Jenuri Dkk, 57

Dari beberapa dampak yang ada baik itu dampak posistif ataupun dampak negative untuk pribadi mereka tentu sifatnya fleksibel karena bisa saja ketika sepasang suami istri memilih untuk tidak memiliki anak (childfree) bisa membawa kebahagiaan kepadanya sebagaimana tujuan utuma pernikahan itu sendiri. Tetapi berbeda halnya dengan dampak yang nantinya akan memepengaruhi orang banyak atau lingkungannya maka hal ini bersifat pasti dan dapat dirasakan oleh kita bersama.

BAB III

Childfree dalam Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri M. Djamil Djambek Bukittinggi

A. Profil Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

1. Sejarah Singkat Fakultas Syariah UIN Bukittinggi.

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu periode Fakultas Syariah di bawah naungan IAIN Imam Bonjol Padang, Jurusan Syariah di bawah Institusi STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dan Fakultas Syariah di bawah Institusi IAIN Bukittinggi. Masing-masing punya cerita dan kekhasan tersendiri.[81]

a. Fakultas Syariah Sebelum Menjadi Bagian Dari IAIN Imam Bonjol Padang

Keberadaan Perguruan Tinggi Islam Tinggi Darul Hikmah, Universitas Islam Darul Hikmah, Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) dan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol di Bukittinggi merupakan bagian penting dari sejarah panjang berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan IAIN Bukittinggi.

Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah didirikan di Bukittinggi oleh Yayasan Darul Hikmah yang dipimpin oleh Ustadz

[81] Fakultas Syariah Uin Bukittinggi, Buku Pedoman Akademik, Tahun 2023, 1

Nazharuddin Thaha pada tanggal 27 Rajab 1373 H atau tahun 1953 dengan Dekan pertamanya adalah Sjech Ibrahim Musa Parabek. Kampus perguruan tinggi ini semula berlokasi di Garegeh (Ex SD 17 atau SD 04 Sekarang). Dan pada tanggal 1 Agustus 1956 Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah ini dipindahkan dari Garegeh ke Padang Luar (terletak di sebelah kanan jalan Raya Bukittinggi – Padang atau sebelum SMP Standar Padang Luar).

Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah berkembang menjadi Universitas Islam Darul Hikmah yang diresmikan oleh Menteri Agama RI KH Ilyas pada tanggal 18 Rabiul Awal 1377 H atau tanggal 12 Oktober 1957, bertempat di Gedung olahraga Polisi (Belakang SMU 2 sekarang) dengan presiden/rektor pertamanya Sjech Ibrahim Musa Parabek. Universitas ini merupakan Universitas Islam pertama di Sumatera Tengah (Sumatera Barat, Riau dan Jambi). Universitas Darul Hikmah ini terdiri dari 5 fakultas yaitu: Fakultas Hukum Islam (Syari'ah) di Bukittinggi (Ex. Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah).

Fakultas Ushuluddin di Padang panjang didirikan pada tanggal 12 Agustus 1956. Fakultas Ad-da'wah wal Irsyad di Payakumbuh didirikan pada tanggal 23 Juni 1957, Fakultas Fiqh Wal Ushul di Solok didirikan pada tanggal 6 Agustus 1957 dan Fakultas Lughatul Adabiyyah wat Tarbiyyah di Padang didirikan pada tanggal 9

Agustus 1957. Universitas Islam Darul Hikmah di Bukittinggi terpaksa menghentikan kegiatannya semenjak hari Minggu tanggal 4 Mei 1958, karena pada hari itu tentara Pusat (APRI) memasuki kota Bukittinggi dalam rangka membebaskan Sumatera Tengah dari pergolakan daerah. Sejak hari itu Gedung perkuliahan di Padang Luar yang ditempati semenjak tanggal 1 Agustus 1956 ditutup.

Demikian pula keadaaannya pada Fakultas-Fakultas yang ada di Payakumbuh, Padang panjang, Batusangkar, Solok dan Padang. Rektor yang mulia Sjech Ibrahim Musa Parabek (Alm), para pembantu rektor, dan para pegawai mengungsi. Sedangkan sebagian mahasiswa memanggul senjata dan bergabung dalam Kompi Mawar menghadapi tentara APRI. Walaupun Kegiatan Universitas Darul Hikmah terhenti dari tanggal 4 Mei 1958 s/d 4 Juni 1962, namun semangat dan keinginan masyarakat Sumatera Barat untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam tetap semakin hidup dan menyala, terbukti Yayasan Imam Bonjol yang dipimpin oleh Bapak Drs. Azhari (alm) asal Parit Putus IV Angkat Candung berhasil mendirikan Fakultas Sosial Politik dan Fakultas Tarbiyah Yayasan Imam Bonjol tanggal 5 Juni 1962 di Padang. Fakultas Tarbiyah ini dinegerikan tanggal 21 September 1963 dan menjadi cabang fakultas Tarbiyah Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta.

Kemudian Bapak Drs. Azhari (Ketua Yayasan Imam Bonjol/Walikota Padang), Bapak Firdaus Khaerani, SH (Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi) dan Ibu Hj. Naemah Djambek selaku pengurus Yayasan Imam Bonjol berhasil mendirikan Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol di Bukittinggi dan diresmikan oleh Bapak Drs. Azhari sendiri selaku ketua Yayasan. Acara peresmian ini sempat terancam batal disebabkan pihak kepolisian tidak bersedia mengeluarkan surat izin karena diduga seluruh mahasiswa FAIS terlibat PRRI. Akhirnya dengan izin Allah SWT serta melalui dialog yang cukup melelahkan dan usaha yang sungguh-sungguh dari beliau bertiga, maka izin dari pihak Kepolisian diperoleh juga sehingga acara peresmian tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Peresmian FAIS ini dilaksanakan pada Senin malam sesudah shalat Isya jam 08.00 WSU tanggal 21 Januari 1963 bertempat di Gedung Nasional Bukittinggi (Sekarang Kantor DPRD Kota Bukittinggi). Dekan pertamanya adalah Bapak Firdaus Khaerani, SH. Sehari setelah peresmian Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol di Bukittinggi, maka pada hari Selasa tanggal 22 Januari 1963 diresmikan pula Fakultas Adab Yayasan Imam Bonjol di Payakumbuh. Tujuan pertama mendirikan Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) ini adalah untuk melenyapkan

pengaruh PKI dan antek-anteknya, dengan jalan membekali pemuda-pemudi di sekolah dan luar sekolah (da'wah). Dengan demikian diharapkan agar mereka menjadi ulama yang bertanggung jawab untuk berkembangnya Agama Islam ditengah-tengah masyarakat sehingga pembangunan dalam bidang mental dan spiritual akan terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.[82]

b. Fakultas Syariah Dalam Naungan IAIN Imam Bonjol Padang

Modal untuk mendirikan Agama Islam Syar'iyyah Yayasan Imam Bonjol adalah keimanan, ketaqwaan dan semangat yang tinggi. Sebab sarana dan prasarana kepunyaan Fakultas tidak ada dan pada umumnya dipinjam. Kantor tata usaha dan ruangan untuk pertemuan dan acara-acara mahasiswa diadakan di Surau Inyiak Djambek JL. Tengah Sawah No. 4 Bukittinggi. Sedangkan Gedung perkuliahan sering berpindah-pindah tempat, pertama di SD Perwari Tengah Sawah (Kampus Stisipol Pancasakti sekarang), selanjutnya di Sekolah PGA 4 tahun Jirek (Eks. Gedung AKPER Perintis), kemudian pindah ke Sekolah Muhammadiyah Tarok (sekarang STM/SMK Muhammadiyah). Hal ini berlanjut sampai FAIS

[82] Fakultas Syariah Uin Bukittinggi, 1-4

dinegerikan menjadi fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol tanggal 29 Nopember 1966.

Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi lahir bersamaan dengan lahirnya IAIN Imam Bonjol Padang yaitu tanggal 29 Nopember 1966. Peresmian dilakukan oleh menteri Agama pada waktu itu, KH Saifuddin Zuhri, bertempat di Gedung Negara Tri Arga (Sekarang Istana Bung Hatta Bukittingg). Dalam Peresmian itu ditetapkan dan dilantik H. Mahmud Yunus sebagai Rektor, H. Mansur Dt. Nagari Basa sebagai Dekan Fakultas Syari'ah di Bukittinggi. H. Izzuddin Marzuki LAL sebagai Dekan Fakultas Adab di Payakumbuh, H. Baharuddin Syarif MA sebagai dekan Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang dan H. Mahmud Yunus sebagai Dekan Fakultas Tarbiyyah di Padang.

Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi ini berasal dari Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi. Dengan kata lain bahwa Fakultas Agama Islam syar'iyyah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi inilah yang diresmikan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi. Ketua panitia peresmian Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol adalah H.A. Kamal. SH. Sama seperti halnya Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi, Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol di Bukittinggi setelah

diresmikan pada tanggal 29 Nopember 1966 juga tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Kantor, Gedung Perkuliahan, dan mobil operasional tidak ada. Mula-mula fakultas ini berkantor di Surau Inyiak Djambek dan apabila ada acara pertemuan pimpinan dengan mahasiswa atau untuk acara-acara mahasiswa diadakan di rumah ibu Naemah Djambek di sebelah Kantor atau ke Lantai II Surau tersebut.

Selanjut dengan inisiatif Letkol A.M Ridhwan Komandan KODIM Agam sekaligus menjabat Pjs. Danrem Wirabraja pada waktu itu ditunjuklah Kantor Pertanian Jl. Sjech M. Djamil Djambek Landbouw untuk gedung kuliah. Dua tahun setelah itu Kantor dipindahkan dari Surau Inyiak Djambek ke Kantor Pertanian Landbouw dan gedung kuliah pun dipindahkan pula ke sekolah MIK Pak Gaffar Djambek di Gurun Panjang (Ex. Zender Tri Arga). Semua tempat itu berada dibawah pengawasan Kodim 0304 Agam.

Dua tahun setelah itu pada awal tahun 1970 Bapak Walikota Bukittinggi, M. Asril, SH, segera menyetujui dan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah, yang satu (ex. Zender Jepang) untuk membangun gedung Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi di Garegeh dan yang lainnnya (tanah waqaf Inyiak H. Hajeral (Alm) untuk perumahan dosen (Sekarang di tempat ini dibangun Gedung SD Luar Biasa). Namun pada waktu itu belum

sempat dibangun Gedung Fakultas disebabkan belum tersedianya dana, sehingga kampus masih tetap di Gurun Panjang.

Sementara itu mahasiswa semakin bertambah banyak, sehingga tempat perkuliahan di Gurun Panjang tidak memadai lagi. Maka Pimpinan Fakultas mengusahakan menyewa tempat yang lebih besar. Didapatlah sebuah Ex. Gedung dengan 5 (lima) ruangan di Jangkak Mandiangin (sekarang kampus STIE Agus Salim). Perkuliahan dipindahkan lagi dari Gurun panjang ke Jangkak dan Kantor tetap di Gedung Pertanian Landbouw. Gedung di Jangkak ditempati selama 2 tahun yaitu tahun 1970-1971. Pada tahun 1972 pimpinan Fakultas menggerakkan mahasiswa untuk gotong-royong membangun 2(dua) buah gedung perkuliahan dan 1 (satu) Kantor di lokasi yang telah tersedia di Garegeh, dan setelah selesai dibangun, maka tempat perkuliahan dan kantor dipindahkan ke Garegeh tepatnya jalan Paninjauan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

Fakultas Syari'ah Imam Bonjol Bukittinggi merupakan salah satu Fakultas Daerah karena tidak berada dalam satu lokasi (Padang). Sedangkan di IAIN Imam Bonjol Padang juga terdapat Fakultas Syariah. Menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, 2 (dua) Fakultas sejenis tidak boleh berada dalam satu IAIN, sehingga Fakultas-Fakultas sejenis yang terdapat pada tiap-

tiap daerah Tk. II kabupaten/kota harus berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.[83]

c. Jurusan Syariah di Bawah Institusi STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi merupakan perubahan atau pengalihan status dari Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Surat Menteri agama RI No. 196 tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tata kerja STAIN Bukittinggi, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Alih Status dari Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 beserta lampirannya tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/136/1997

[83] Fakultas Syariah Uin Bukittinggi, 4-7

tanggal 30 Juni 1997 tentang Alih status dari Fakultas daerah menjadi sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan setelah diadakannya upacara peresmian pada hari Senin tanggal 30 Juni 1997 oleh Menteri Agama RI di Jakarta, maka secara otomatis terjadilah pemisahan dan peralihan prinsip antara Rektor IAIN Imam Bonjol Padang dengan Ketua STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Semenjak berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan memulai perkuliahan pada tahun akademik 1997/1998, semua urusan administrasi, pendidikan, ketenagaan dan keuangan telah dikelola sepenuhnya oleh STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bukittinggi merupakan pengalihan dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang berdasarkan Surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 296 tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN Bukittinggi, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Alih Status dari fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Dengan berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi, maka Fakultas Syariah sebagai asal STAIN Bukittinggi beralih status menjadi Jurusan Syariah semenjak tahun 1997 itu, di samping ada Jurusan Tarbiyah yang izin operasionalnya didapatkan tahun 1998.

Sebagai sebuah Jurusan, maka Jurusan-jurusan yang dulu berada di bawah Fakultas Syariah juga beralih status menjadi Program Studi (Prodi), yaitu Prodi Ahwalus Syakhsiyyah, Prodi Muamalah, dan Prodi Jinayah Siyasah.[84]

d. Fakultas Syariah di Bawah Institusi IAIN Bukittinggi

Berbagai upaya dilakukan oleh segenap Pimpinan, dosen, dan karyawan di lingkungan STAIN Bukittinggi untuk meningkatkan status STAIN Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi. Maka sejak periode kepemimpinan STAIN Bukittinggi dipegang oleh Dr. Ismail, M.Ag tahun 1996, dimulailah rencana itu. Langkah awal adalah dengan membuka program-program studi baru, baik program studi keagamaan maupun program studi umum. Terasa cukup berat membesarkan lembaga ini, apalagi pengurusan izin program studi baru. Tapi akhirnya perjuangan itu direstui oleh Kementerian

[84] Fakultas Syariah Uin Bukittinggi,7-8

Agama Republik Indonesia pada periode kedua kepemimpinan Dr. Ismail, M.Ag.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 tahun 2014, terjadilah perubahan status dari STAIN Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi. Peraturan Presiden ini diikuti oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi yang antara lain menetapkan adanya empat fakultas di lingkungan IAIN Bukittinggi, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Dengan demikian Fakultas Syariah sudah resmi menjadi bagian dari Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.[85]

e. Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi Menjadi Universitas Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Pimpinan Fakultas Syariah/Jurusan Syariah dan Masa Kepemimpinan Khusus untuk Pimpinan Fakultas Syariah atau

[85] Fakultas Syariah Uin Bukittinggi, 9

Jurusan Syariah, berikut adalah nama-nama mereka dan masa kepemimpinannya:[86]

a) Buya H. Manshur Dt. Nagari Basa, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi periode 1967-1972
b) H. Tazar Qur`an, Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi periode 1973-1980
c) Abdul Malik Rahman, Dekan Fakultas Syariah periode 1981-1983
d) H. Fauzi Damrah, Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Buittinggi periode 1984-1987
e) H. Bachtiar Sabri, Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi periode 1987-1988
f) Abdul Malik Rahman, Dekan Fakultas Syariah periode periode 1988-1991
g) Hasan Mahdi, MA, Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi periode 1992-1996
h) Tamrin Kamal, MS, Dekan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi periode 1996-1997

[86] Fakultas Syariah Uin Bukittinggi, 9-11

i) Zainuddin, M.Ag, Ketua Jurusan Syariah STAIN Bukittinggi periode 1997-2002
j) Zul Efendi, M.Ag, Ketua Jurusan Syariah STAIN Bukitinggi periode 2002-2006
k) Hj. Nuraisyah, M.Ag, Ketua Jurusan Syariah STAIN Bukittinggi periode 2006-2010
l) Busyro, M.Ag, Ketua Jurusan Syariah STAIN Bukittinggi periode 2010-2014
m) Arsal, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi periode 2015-2019.
n) H. Ismail, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi periode 2019-2022
o) Dr. Nofiardi, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah UIN Bukittinggi periode 2022-2024 (Sekarang)

2. Visi, Misi Dan Tujuan dan Tata Nilai Fakultas Syariah

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi dan Prodi HKI memiliki VMTS dan Tata Nilai, baik ketika masih IAIN dan ketika sudah menjadi UIN Bukittinggi dengan gambaran lengkap berikut ini.

Visi Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi adalah: “Menjadi fakultas yang unggul dan terkemuka dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia pada tahun 2025”. Melalui visi ini harapan ke depan agar Fakultas Syariah bisa

menjadi ukuran pengembangan akademik di tingkat nasional, dan internasional. Di samping itu, Fakultas Syariah memiliki peranan penting untuk pengembangan hukum Islam dan mempertahankan jati dirinya sebagai penghasil ahli hukum Islam yang moderat melalui pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat, sekaligus menjadi penggerak untuk kemajuan.[87]

Sedangkan Misi Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, adalah:[88]

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hukum Islam yang berwawasan humanisme dan kebangsaan.
b. Mengembangkan tradisi ijtihad dalam penggalian hukum Islam untuk kepentingan akademis dan masyarakat.
c. Meningkatkan peran serta Fakultas Syariah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengintegrasian hukum Islam.
d. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang hukum Islam.

Sementara Tujuan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi adalah:[89]

[87] Laporan Evaluasi Diri Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 12
[88] Laporan Evaluasi Diri Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah),12
[89] Laporan Evaluasi Diri Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah),12

a. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul pada tahun 2025
b. Terciptanya alumni yang berkualitas dan siap saing dengan alumni perguruan tinggi lainnya
c. Terciptanya pengembangan hukum Islam yang berwawasan humanisme dan kebangsaan di Indonesia
d. Terwujudnya kerjasama dengan institusi dalam dan luar Negeri di bidang hukum Islam.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi menetapkan beberapa strategi di antaranya:[90]

a. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran hukum Islam yang berwawasan humanisme dan kebangsaan;
b. Peningkatan tradisi ijtihad dalam penggalian hukum Islam untuk kepentingan akademis dan masyarakat;
c. Peningkatan peran serta Fakultas Syariah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengintegrasian hukum Islam;
d. Peningkatan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri di bidang hukum Islam.

[90] Laporan Evaluasi Diri Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah),12

Sejalan dengan VMTS Fakultas Syariah di atas, visi Prodi HKI Fakultas Syariah ketika masih IAIN adalah menjadi Program Studi yang unggul, kompeten, dan komitmen dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia tahun 2025.

Misi Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi adalah:[91]

a. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran hukum keluarga Islam yang berwawasan religius, humanisme dan kebangsaan.
b. Mengembangkan tradisi ijtihad dalam upaya penggalian hukum keluarga Islam untuk kepentingan akademis dan sosial.
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menerapkan hukum keluarga Islam bagi terwujudnya masyarakat yang sadar dan taat hukum.
d. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk merealisasikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama dalam bidang hukum keluarga Islam.

Tujuan Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi adalah:[92]

a. Menghasilkan sarjana di bidang hukum Islam yang memiliki kompetensi akademik dalam bidang hukum keluarga Islam dan profesional di lembaga peradilan,

[91] Laporan Evaluasi Diri Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), 13
[92] Laporan Evaluasi Diri Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), 13

b. Mengembangkan, mensosialisasikan dan menerapkan hukum keluarga Islam untuk perbaikan kehidupan masyarakat.

Strategi yang dilakukan dalam mencapai visi, misi dan tujuan Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi adalah berikut ini:[93]

a. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran hukum keluarga Islam yang berwawasan kebangsaan,
b. Peningkatan tradisi ijtihad dalam penggalian hukum keluarga Islam untuk kepentingan akademis dan masyarakat,
c. Peningkatan peran serta program studi dalam pemberdayaan masyarakat melalui integrasi hukum keluarga Islam untuk terwujudnya masyarakat yang sadar dan taat hukum.
d. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang hukum keluarga Islam.

Setelah menjadi UIN Bukittinggi, VMTS Prodi HKI Fakultas Syariah menjadi, Visi Keilmuan "Mengembangkan Program Studi yang Unggul dan Terkemuka di Bidang Hukum Keluarga Islam, Integratif, Berbasis Kearifan Lokal dan Sains yang Berdaya Saing Internasional Tahun 2047"

Misi Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Bukittinggi adalah:[94]

[93] Laporan Evaluasi Diri Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), 13
[94] Laporan Evaluasi Diri Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), 13 - 14

a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam yang visioner dan terintegrasi dengan kearifan lokal dan sains teknologi yang bertaraf internasional;
b. Mengembangkan tradisi Ijtihad dalam penggalian Hukum Keluarga Islam untuk kepentingan akademis dan masyarakat;
c. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan yang unggul dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam;
d. Melaksanakan tata kelola program studi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab, adil, dan mandiri; dan
e. Meningkatkan kerjasama dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang bertaraf internasional.

Tujuan Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Bukittinggi adalah:[95]

a. Terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam yang visioner dan terintegrasi dengan kearifan lokal dan sains teknologi yang bertaraf internasional;
b. Menghasilkan tradisi ijtihad dalam penggalian Hukum Keluarga Islam untuk kepentingan akademis dan masyarakat;

[95] Laporan Evaluasi Diri Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), 14

c. Terwujudnya produktivitas dan daya saing pendidikan yang unggul dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam;
d. Terlaksananya tata kelola program studi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab, adil, dan mandiri; dan
e. Terlaksananya kerjasama dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang bertaraf internasional.

Terakhir strategi Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Bukittinggi adalah:[96]

a. Peningkatan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam yang visioner dan terintegrasi dengan kearifan lokal dan sains teknologi yang bertaraf internasional;
b. Peningkatan tradisi ijtihad dalam penggalian Hukum Keluarga Islam untuk kepentingan akademis dan masyarakat;
c. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan yang unggul dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam;
d. Peningkatan mutu tata kelola program studi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab, adil, dan mandiri; dan
e. Peningkatan kerjasama dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang bertaraf internasional.

[96] Laporan Evaluasi Diri Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), 14

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfree

Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin, yang didalamnya diatur berbagai hal dalam kehidupan dari hal terkecil hingga yang terbesar. Islam hadir sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi umat manusia dari zaman ke zaman. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang hukum *childfree* maka umat manusia bisa mempelajari berbagai nash dan pemikiran para faqih dalam menginterpretasikan *childfree*.

Salah satu tujuan menikah yang disyariatkan Islam adalah guna mendapatkan keturunan. Keturunan ini dimaknai dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara pasangan suami istri. Dalam hal ini Allah SWT bisa firman dalam QS. An-Nisā ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahi hami bahwa ayat diatas menjelaskan bahwa memiliki keturunan adalah salah satu tujuan dari pernikahan. Pernikahan adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Secara khusus bisa dipahami bahwa ayat di atas menjelaskan memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Pernikahan merupakan

salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keberlangsuangan hidup manusia untuk bisa terus berjalan dan berlanjut dari generasi ke generasi seterusnya.

Menikah dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia sejak dahulu kala, sejak masa sebelum kerasulan Muhammad SAW. Hal ini disebutkan dan dijelaskan dalam QS. Ar-Ra'd ayat 38:

أَرۡسَلۡنَا أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّيَّةٗۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأۡتِيَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ لِكُلِّ أَجَلٖ كِتَابٞ ٣٨

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa bahwa Rasulullah SAW beserta para rasul sebelumnya juga merupakan seorang manusia yang melakukan aktifitas manusia pada umumnya yakni makan, minum, berjalan dipasar, menikah dan memiliki keturunan.[97] Al Qurthubi sependapat dengan tafsiran tersebut, ia berpandangan bahwa ayat ke 38 surat Ar-Ra'd ini menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan rasul-rasul layaknya manusia biasa yang melakukan apa yang Allah halalkan bagi mereka beserta kenikmatan dunia seperti menikah dan memiliki

[97] Ibnu Katsir, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4, (Terj) Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy,. Bina Ilmu 1998, 227

keturunan, hanya saja yang membedakan mereka dengan manusia lainnya adalah wahyu yang mereka terima.[98] Berdasarkan tafsiran tersebut teranglah bahwa pernikahan dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia di dunia ini. Allah SWT memberikan kesempatan yang luas kepada manusia untuk menikmati kehidupan dunia bersama dengan pasangan hidup dan keturunan yang baik.

Pemahaman mengenai konsepsi keturunan sebagai fitrah manusia dapat pula dilihat dari firman Allah dalam QS. An-Naḥl ayat 72 yaitu :

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكۡفُرُونَ ٧٢

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

Adanya kalimat tanya dalam akhir ayat 72 seperti “Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” terlihat penegasan tentang fitrah memiliki keturunan yang mana jika manusia mengingkarinya sama saja dengan mengingkari nikmat Allah dan melakukan perbuatan batil.[99] Berdasarkan semua firman Allah di atas, dapat dipahami bahwa memiliki keturunan atau anak adalah fitrah yang dimiliki manusia dan harus

[98] Al-Qurthubi, S. I. Tafsir Al-Qurthubi Jilid 9 (Terj), Muhyiddin Masridha. Pustaka Azzam. 2008, 279

[99] Eva Fadhilah, Childfree Dalam Perspektif Islam, Jurnal Syari`Ah & Hukum, Vol 3, No 2, 2021, 75

disyukuri bersama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sehingga kehadiran anak dalam perjalanan rumah tangga dan kehidupan bisa menjadi ladang ibadah dan pahala serta membawa kebahagiaan bagi orang tua di dunia dan di akhirat.

Dalam hal kebahagiaan memiliki keturunan, Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imrān ayat 14 yaitu :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ١٤

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa memiliki anak juga merupakan salah satu sumber kebahagian hidup di dunia, sehingganya anak juga menjadi alasan terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah, sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Allah memberikan petunjuk mengenai tujuan dari pernikahan yakni untuk memiliki keturunan dalam berbagai ayat al Qur'an. Nabi Muhammad SAW atas izin Allah juga bersabda tentang bagaimana seorang laki laki harus menikahi perempuan yang subur dan hal ini mengisyaratkan betapa memiliki keturunan adalah hal yang mulia dan berpahala. Hadis Rasul sebagaimana dimaksud adalah :

وعنه رضي الله عنه قال : كان رسول الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة و عنهى عن التبتل نهيا شديدا. ويقول: تزوجواالولود الودود فإنى مكاثر بكم الامم يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان وله شاهد عند أبى داود و النسائ وابن حبان من حديث معقل بنيسار.

Artinya: dari padanya r.a ia berkata: adalah Rasulullah SAW, menyuruh kita supaya kawin dan melarang dengan keras membiarkan Perempuan (tidak kawin). Beliau bersabda: "Hendaklah kalian mengawini Perempuan yang subur (tidak mandul)dan penyayang, sebab dengan kalianlah ummatku menjadi lebih banyak daripada ummat para Nabi yang lain, di hari kiamat". Diriwayatkan oleh Ahmad, disahkan oleh Ibnu Hibban, dan baginya ada saksi dari Riwayat Abu Daud, Nasa'I, Ibnu Hibban dari hadist Ma'qil bin Yasar.

Berdasarkan kajian nash diatas, dapat dipahami bahwa secara tekstual memang tidak ada satupun ayat yang membahas pelarangan childfree. Namun secara subtansi QS. An-Nisā 4:1, QS. Ar-Ra'd 13:38, QS. An-Naḥl 16:72, dan QS. Ali Imrān 3:14 serta hadis Nabi menganjurkan manusia untuk memiliki keturunan dari perkawinan yang sah menurut syara'. Hal ini untuk mencapai pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam kajian Islam, Childfree bisa diqiyaskan dengan 'azl.[100] Maksud dari 'azl adalah 'Azl dari segi bahasa berasal dari kata 'azala-ya'zilu-'azlan yang berarti melepaskan atau memisahkan. Sedangkan dari segi terminologi, 'azl berarti mengeluarkan zakar (penis) dari faraj (vagina) istri sesaat ketika akan terjadi ejakulasi, sehingga mani terpencar di luar faraj, atau si istri menggunakan alat yang

[100] Muntoha, A. (N.D.). Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fiqih Islam | Nu Online. 01 Juni 2024 Di Akses Melalui Situs: Https://Islam.Nu.Or.Id/ Nikah-Keluarga/Hukum-Asal-Childfree-Dalam-Kajian-Fiqih-Islam-Cuwgp

bisa menghalangi masuknya mani suami ke dalam rahim agar tidak terjadinya pembuahan.[101] Dalam ilmu medis, al-'azl ini disebut dengan *coitus interruptus,* yakni melakukan ejakulasi di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu sel telur istri, akibatnya mani yang di keluarkan oleh suami terpencar keluar vagina istri, atau dengan cara pemakaian alat kontrasepsi baik suami maupun istri untuk menghalangi terjadinya pembuahan (kehamilan).[102]

Childfree diqiyaskan dengan 'azl karena hal tersebut secara substansial sama dengan pilihan childfree dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud.[103] Adapun cara untuk menolak wujudnya anak itu terdapat beberapa cara, baik dengan cara tidak bersetubuh ataupun dengan tidak menumpahkan sperma ke dalam vagina, dalam Islam ini disebut dengan 'azl. Namun kedua hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk seseorang dapat hamil. Maka, bagi seseorang yang tidak mau memiliki keturunan. disini terdapat metode KB permanen dan metode KB non-permanen.

Metode KB permanen

Metode permanen ini biasanya dipilih oleh sepasang suami istri yang benar-benar sudah bulat untuk tidak memiliki anak seumur hidup mereka. Untuk dapat mencegah kehamilan secara permanen, pada perempuan bisa dilakukan tubektomi/

[101] Sulaemang L, "Al-'Azl (Senggama Terputus) Dalam Perspektif Hadis (Disyarah Secara Tahlili)". Al-Izzah, Vol. 10 No. 2, 2015, 133

[102] Eva Fadhilah, 78

[103] A. Muntoha

ligasi tuba (prosedur pembedahan untuk sterilisasi wanita dimana tuba falopi diblokir, dipotong, atau diangkat secara permanen) dan pada laki-laki bisa menjalani vasektomi (operasi kecil yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testis dan penis).

Metode KB non-permanen

Metode KB non permanen ini biasa dilakukan pada seseorang yang berniat untuk menunda memiliki keturunan, dan tidak menutup kemungkinan juga penganut childfree menggunakan metode KB non-permanen dalam pilihan hidupnya, karena merasa lebih nyaman apabila tiba-tiba berubah pikiran suatu hari nanti. Ada beberapa metode KB non-permanen yang bisa digunakan seperti, kondom, pil KB, suntikan KB, KB implan, dan IUD tembaga.[104]

Hubungan seksual suami istri adalah sebab yang paling mungkin untuk bisa seseorang megalami kehamilan. ‘Azl bisa menjadi jalan pasangan suami isteri untuk tetap hidup bersama, melakukan hubungan seksual bersama tapi tidak memiliki anak karena sang isteri tidak akan hamil jika sperma suami tidak masuk dalam sel telur isteri.

Dalam pandangan Imam al-Ghazali ‘azl hukumnya boleh, tidak makruh apalagi haram. ‘Azl adalah perbuatan yang masuk pada kategori tarkul afdhal atau

[104] Https://Dktindonesia.Org, Macam-Macam Metode Kb Untuk Mendukung Keputusanmu Hidup Childfree, 23 November 2021. Diakses Melalui Situs: Https://Dktindonesia.Org/Articles/Macam-Macam-Metode-Kb-Untuk-Mendukung-Keputusanmu- Hidup-Childfree/ Pada Tanggal 01 Juni 2024

meninggalkan keutamaan tapi tidak sampai pada hukum haram. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya 'Ulumuddin : "Saya berpendapat bahwa 'azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrîm atau makrûh tanzîh, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyâs pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyâs yang dapat dijadikan dalil memakruhkan 'azl. Justru yang ada adalah asal qiyâs yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzâl atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan."[105]

Berdasarkan pendapat imam al-Ghazali diatas, maka childfree yang dilakukan dengan cara 'azl hukumnya boleh namun akan berbeda hukum ketika childfree ini dilakukan dengan cara meniadakan sistem reproduksi secara total dan sengaja, karena hukum menghilangkan sistem reproduksi hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayed Abi Bakr dalam kitab I'aanatu at-Thaalibiin yang menjelaskan bahwa penggunaan alat yang dapat memutuskan kehamilan dari sumbernya hukumnya adalah haram.[106] Dalam Islam jika niat yang ada hanyalah untuk menunda kehamilan baik dengan menggunakan alat maupun secara alami

[105] Eva Fadhilah, 78-79

[106] A, Fauzi. Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan. Keilmuan Dan Teknologi, 2017, Vol 3, No (1), 92–108.

tanpa memutus kehamilan dari sumbernya maka hukumnya boleh.[107] Inilah yang bisa menjadi alternatif solusi pada pasangan yang merasa belum siap untuk memiliki keturunan dengan berbagai faktornya. Selama masa penundaan pasangan bisa saling belajar untuk mempersiapkan diri baik secara mental maupun material untuk membentuk keluarga yang bahagia bersama hadirnya keturunan.

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa secara tekstual tidak ada ayat nash yang melarang pilihan untuk childfree. Karena memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak layaknya pendapat mayoritas ulama Hanafiyah mengenai memiliki seorang anak dalam sebuah rumah tangga. Namun dengan pengecualian memakai metode penundaan wujud anak. Jika menggunakan alat yang dapat memutuskan kehamilan dari sumbernya maka hukum childfree menjadi haram. Meskipun begitu perlu diperhatikan bahwa dalam Islam anak dipandang sebagai anugerah yang harus disyukuri karena anak adalah pemberian Tuhan. Meski tidak ada ayat yang secara langsung melarang childfree, sebagai manusia yang meyakini Allah SWT, pilihan untuk childfree bisa dikatakan sebagai pilihan yang tidak bijaksana karena Allah SWT menjamin kelangsungan hidup setiap hambanya. Tegas disebutkan bahwa dalam Islam anak dipandang sebagai anugrah

[107] Eva Fadhilah,79

yang harus disyukuri. Setiap manusia yang diberikan amanah menjadi orangtua harus menjalani peran tersebut dengan baik dan totalitas.

C. Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam tentang *Childfree*

Mahasiswa merupakan generasi yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan, oleh sebab itu dengan maraknya trend pemikiran childfree tentu akan memepengaruhi bagaimana keberlangsungan rumah tangga yang akan dilakukannya nanti. Tentunya sebagai mahasiswa dari universitas yang berbasis islam harus memiliki alasan dan dasar dalam memilih sebuah keputusan yang kotroversi seperti halnya childfree.

Dari penelitian yang penulis lakukan seluruh responden yang penulis wawancarai mengetahui apa aitu childfree. Hal ini menandakan bahwa pemikiran childfree sangat kuat mengambil perhatian generasi zaman sekarang. Berikut hasil wawancara penulis dengan beberapa responden:

Menurut Ade Vina Aulia merupakan mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Islam serta anggota organisasi HMPS yang memiliki IPK 3,96, dan memiliki latar pendidikan yang berasal dari MTsN 8 Agam dan MAN 2 Agam Tilatang Kamang.

"Saya mengetahui apa itu *childfree. Childfree* merupakan keinginan seseorang untuk bebas dari anak atau tidak memiliki anak. Saya pertama kali mengetahui fenomena *childfree* melalui media sosial Instagram, di sana saya melihat berita mengenai seorang selebgram bernama Gita Savitri yang berkuliah di

Jerman serta sudah menikah memilih untuk tidak memiliki anak. Sejujurnya saya kurang setuju dengan fenomena *childfree* ini. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad menyukai umatnya yang banyak, yang berarti manusia harus memiliki keturunan guna melanjutkan keberlangsungan hidup umat manusia. Saya memilih untuk memiliki anak jika diberi rezeki oleh Allah. Jika dikaji soal dampak negatif ataupun positif, tentu *childfree* memiliki keduanya, namun menurut saya *childfree* cenderung lebih banyak dampak negatifnya, berupa kurangnya populasi manusia di dunia, kemudian pasangan yang memilih *childfree* biasanya cenderung merasa kesepian dan terisolasi karena tidak memiliki tempat untuk mencurahkan kasih sayang. Menurut saya dampak yang sangat besar dari *childfree* ini adalah akan berkurangnya keharmonisan rumah tangga, karena rata-rata penyebab perceraian setelah masalah ekonomi adalah tidak memiliki keturunan atau memilih tidak memiliki keturunan."[108]

Menurut Aldi Ramadani merupakan mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Islam serta anggota organisasi HMPS yang memiliki IPK 3,60, dan memiliki latar pendidikan yang berasal dari MTS TI Canduang dan MA TI Canduang.

"Childfree itu sepengetahuan saya merupakan keputusan setelah pernikahan tidak ingin memiliki anak atau bebas dari anak. Fenomena *childfree* ini sepengetahuan saya ada ketika masa kontemporer dan ada juga pada masa sekarang. Saya sangat tidak setuju dengan adanya *childfree*. Karena hakekat dari pada pernikahan adalah untuk memiliki sebuah keturunan, Artinya tidak sakinah mawadah warahmah sebuah pernikahan tanpa adanya seorang buah hati atau anak. Mengenai keputusan saya untuk melakukan *childfree* ketika saya sudah menikah. Saya tidak tau apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebab mana tau jodoh saya adalah kematian, dan jika saya menikah dengan wanita maka pilihan saya adalah tidak melakukan *childfree*, karena saya tidak setuju dengan *childfree*. Menurut saya *childfree* itu memiliki dampak negatif. Contoh negatif dari *childfree* adalah Tidak adanya tujuan dari pernikahan."[109]

[108] Ade Vina Aulia, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 5 Mei 2024
[109] Aldi Rahmadani, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 5 Mei 2024

Menurut Muhammad Albi Aswadi merupakan mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Islam serta anggota organisasi HMPS yang memiliki IPK 3,56, dan memiliki latar pendidikan yang berasal dari MTI Canduang.

"Menurut saya *childfree* merupakan suatu keputusan antara si istri dan suami untuk tidak memiliki anak setelah menikah, setuju atau tidak setuju itu tergantung pada situasi dan kondisi, Pada dasarnya memang tidak ada dalil yang pasti atas pengharaman *childfree*, namun ini semua tergantung tujuan dan niat pasangan suami istri tersebut. Jika saya sudah menikah nanti saya memilih untuk mempunyai anak. Mengenai dampak posistif dan negatif dari *childfree* ini tentunya juga berimbang kepada maksud dari pasangan yang memilih *childfree* tersebut. Menurut saya dampak yang paling besar dari *childfree* tersebut adalah hilangnya keharmonisan rumah tangga."[110]

Menurut Muhammad Januar Afriadhi merupakan mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Islam serta anggota organisasi HMPS yang memiliki IPK 3,74, dan memiliki latar pendidikan yang berasal dari MTsN Situjuah Batur dan MAN 2 Kota Payakumbuh.

"Saya mengetahui adanya *childfree* dari media sosial, *childfree* itu merupakan pilihan untuk tidak memiliki keturunan setelah menikah. Saya tidak setuju dengan *childfree*,karena *childfree* itu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, salah satu dari tujuan perkawinan tersebut adalah untuk memiliki keturunan, oleh sebab itu *childfree* bertentangan dengan tujuan perkawinan. Ketika saya sudah menikah saya tidak akan melakukan *childfree*, karena saya ingin memiliki keturunan supaya terwujudnya rumah tangga yang harmonis, menurut saya *childfree* lebih cendrung kedampak negatif nya, karena pertengkaran di rumah tangga salah satu penyebabnya karena tidak memiliki keturunan. Dampak besar dari *childfree* itu tidak adanya pewaris atau penerus dalam keluarga dan juga dikhawatirkan pasangan suami istri akan merasa kesepian di masa hari tua nanti, dan jika *childfree* merata akan ditakutkan mengurangi populasi manusia."[111]

[110]Albi Aswadi, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 11 Mei 2024
[111] Januar Afriadhi, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 28 Mei 2024

Puti Fatwa Azzurri salah satu mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020. Yang memiliki Indeks Prestasi 3,73, dan juga merupakan anggota organisasi himpunan program studi Hukum Keluarga Islam. Dengan latar Pendidikannya yang notabene berbasis agama yakni MTsN 02 Bukittinggi dan MAN 1 Bukittinggi.

"Saya mengetahui childfree dari media sosial menurut saya *childfree* merupakan keputusan dari pasangan suami istri yang sifatnya berupa sebuah kesepakatan yang didasari dengan alasan alasan tertentu. saya setuju setuju saja. Karena *childfree* hukumnya boleh jika dengan alasan yang tepat. Seperti karena alasan medis atau karena ketidak sanggupan dari suami istri untuk mengurus dan membesarkan anak yang hanya akan menimbulkan mudharat layaknya menelantarkan anak. Sesuai dengan kaidah fikih yaitu Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang. Namun jika dengan alasan yang sepele seperti tidak ingin repot, tidak ingin bentuk tubuh berubah dan lain sebaginya maka hukumnya saya tidak setuju. Karna tidak sesuai dengan *Maqashid Syari'ah* dari perkawinan. Untuk kedepannya apabila saya menikah, saya juga akan mendiskusikan hal ini dengan suami saya, karena memilki keturunan merupakan hak dari kedua belah pihak pasangan suami istri. Untuk dampak, tergantung dengan ke adaan juga. Sebenarnya apa yang di sampaikan Cinta Laura mengenai, overpopulasi manusia yang menyebabkan kerusakan bumi, memang nyata adanya".[112]

Menurut Ahmad Hamdani yang juga merupakan mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Islam serta anggota organisasi HMPS yang memiliki IPK 3,64. Dan memiliki latar Pendidikan yang berasal dari MTs Al Ihsan Buluh rampai Riau dan MAN 2 Agam Tilatang Kamang.

"Berpendapat *childfree* adalah keengganan pasangan yang sudah menikah untuk mempunyai anak dengan beberapa alasan. Dan keputusan itu timbul dari dorongan dorongan baik dari dalam keluarga itu sendiri ataupun dari luar lingkungannya. Menurut Saya setuju atau tidak setuju dengan pelaksanaan *childfree* ini tergantung juga dari alasannya. Saya setuju dengan *childfree* jika

[112] Puti Fatwa Azzurri, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 22 Maret 2024

> alasannya seperti belum siap menjadi orang tua, dan masalah ekonomi, atau sebagainya. Untuk dasar hukumnya Q.S An-nisa ayat 9. Dari ayat itu "khawatir lah meninggalkan keturunan yang lemah" keturunan berasal dari orang tua nya, maka jika orang tuanya sendiri belum siap, dan ternyata berniat mempunyai seorang anak, maka bisa jadi keturunan yang lemah ini akan terjadi. Dan seorang anak juga harus di perhatikan kesejahteraannya. Dan saya tidak setuju jika alasannya sepele karna, ini termasuk perilaku yang melanggar norma sosial, kita ketahui semua orang berprinsip anak adalah sumber kebahagiaan, ternyata *childfree* adalah orang yang tidak termasuk mempunyai fitrah seperti kebanyakan orang lainnya Dampak yang di timbulkan jika tidak sesuai dengan alasan yang tepat tentu akan menimbulkan dampak yang negative. Dampak negative yang dapat timbul menurut saya adalah dampak sosial masayarakat disekitar kita yang mengananggap hal ini tidaklah lumrah".[113]

Setelah penulis mewawancarai 35 mahasiswa rata rata mereka tidak setuju dengan adanya pemahaman *childfree* ini dan berniat tidak akan melakukan *childfree*, namun ada sebagian mahasiswa yang bersifat netral yakni melakukan *childfree* tersebut dengan melihat kepada situasi dan kondisinya. Hal ini didasari dengan berbagai macam alasan dan pandangan terhadap *childfree,* seperti halnya mahasiswa yang tidak setuju dengan adanya *childfree* mereka memilki alasan bahwa, *childfree* bertentangnan dengan tujuan pernikahan, *childfree* menjadi salah satu alasan untuk tidak terjalinya keharmonisan rumah tangga. *Childfree* juga bisa menghilangkan pewaris dalam keluarga, dan bertentangan dengan anjuran Nabi dalam hadisnya yang menginginkan umatnya lebih banyak dibandingkan dengan umat sebelumnya. Mahasiswa yang tidak setuju dengan paham *childfree* dan tidak akan melakukan *childfree* pada pernikahan nya nanti ada sebanyak 31 orang dari 35 orang.

[113] Ahmad Hamdani, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 25 Maret 2024

Sedangkan yang memilih netral dan masih mempertimbangkan apakah akan melakukan *childfree* atau tidak di pernikahannya nanti ada sebanyak 4 orang, mereka memiliki alasan bahwa di dalam islam memiliki keturunana merupakan sebuah anjuran bukan kewajiban, sehinggnya memiliki anak adalah keputusan berdua dari suami dan istri, karena merekalah yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan, prilaku dan masa depan anak. Jika tidak mempunyai kesanggupan yang pasti maka anak akan terlantar dan menimbulkan kemudharatan. Hal ini sesuai dengan Qur,an surat An-Nisa ayat 9 yang menjelaskan bahwa “khawatir lah meninggalkan keturunan yang lemah" keturunan berasal dari orang tua nya, maka jika orang tuanya sendiri belum siap, dan ternyata berniat mempunyai seorang anak, maka bisa jadi keturunan yang lemah ini akan terjadi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka skripsi yang berjudul Pandangan Mahasiswa Program Studi HKI Fakultas Syari'ah UIN Bukittinggi tentang Fenomena *Childfree*, peneliti menarik kesimpulan dari uraian yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa:

1. Adapun pandangan hukum islam terkait *childfree* tersebut tidak ada dalil yang secara jelas dan tegas melarang perbuatan *childfree* (tidak memiliki anak dalam perkawinan) karena memilki seorang anak merupakan sebuah anjuran bukan kewajiban, sehingga melakukan *childfree* dengan metode penundaan anak boleh saja namun berbeda lagi jika dengan menggunakan metode memutuskan kehamilan dari sumbernya maka hukumnya menjadi haram. Namun memilih *childfree* merupakana pilihan yang kurang bijaksana.
2. Pandangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam menyikapi Fenomena *childfree*. Dari 35 responden yang peneliti wawancarai 31 mahasiswaa tidak setuju, dan bertekad tidak akan melakukan *childfree* ketika menikah nanti. Dengan alasan bahwa *childfree* itu menyalahi fitrah manusia dan tujuan pernikahan itu sendiri. Sedangkan empat mahasiswa lainnya bersifat netral yang memiliki pandangan bahwa *childfree* di satu sisi dapat menjadi

pilihan bagi pasangan suami istri yang belum siap untuk memilki anak, karna mereka memandang bahwa anak adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus dirawat dan dijaga keberlangsungan hidupnya. Tapi disisi lain *childfree* dipandang sebagai pilihan yang kurang bijaksana. Dalam hal melakukan *childfree* ini ketika sudah menikah nanti, mereka berempat cukup terbuka akan hal itu namun alasan yang menjadi dasar memilih *childfree* haruslah alasan yang tepat.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, umumnya mahasiswa mengetahui fenomena *childfree* ini dan memiliki pendapat yang berdasar kepada ilmu agama. Namun terdapat saran yang mudah mudahan dapat berguna diantaranya:

1. Bagi mereka yang akan menikah, atau yang sudah menikah, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa keluarga bukan hanya hubungan antara dua orang yang senang jalan-jalan. Pernikahan yang diinginkan dalam Islam adalah pernikahan dua orang dengan persiapan dan perencanaan yang matang. Keluarga yang lahir dari pernikahan ini terdiri dari individu-individu yang memahami peran dan tanggung jawab masing- masing pasangan dan menciptakan lingkungan rumah yang aman, nyaman dan damai.
2. Bagi para orang tua, penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan bahwa kehangatan keluarga adalah salah satu hal yang harus selalu di dapati oleh anak. Hal ini karena kegagalan orang tua dalam menciptakan suasana yang hangat,

nyaman dan aman menimbulkan ketakutan bagi anak-anaknya, bahkan terhadap perkawinan dan kelangsungan keturunannya.

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam penelitian kualitatif Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Bukittinggi mengenai pandangan mahasiswa terhadap fenomena *childfree* serta dapat memberikan kontribusi positif dalam penelitian-penelitian selanjutnya untuk mengembangkan tentang bahasan ini lebih lanjut.
4. Diharapkan penelitian selanjutnya, dengan mengambil tema penelitian jenis ini disarankan untuk mencari dan membaca referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta memperoleh ilmu pengetahuan yang baru dengan hasil lain yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A, Fauzi. Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan. Keilmuan Dan Teknologi, 2017, Vol 3, No (1)

Abdullah, Thamrin & Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012

Ade Vina Aulia, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 5 Mei 2024

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalm Berbagai Disiplin Ilmu,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015)

Ahmad Hamdani, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 25 Maret 2024

Albi Aswadi, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 11 Mei 2024

Aldi Rahmadani, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 5 Mei 2024

Al-Qurthubi, S. I. Tafsir Al-Qurthubi Jilid 9 (Terj), Muhyiddin Masridha. Pustaka Azzam. 2008,

Asra, Lailatul, "Kedudukan Childfree (Kesepakatan Tidak Memiliki Keturunan) Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", Bukittinggi: Fakultas Sayri'ah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek (Skripsi),2022

Baker, Maureen, "Fertility, Childrearing & the Academic Gender Gap", Baker: Fertility & Academic Gender Gap, 2012

Bastian, Muhamad Fajar, Isnaini, Zulkipli Lessy, "Analisis Personal Branding dan Keputusan Childfree pada Followers Gita Savitiri Devi", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol.5, no.2 (2023)

Bicharova, Mariya dkk, "Russian Childfree Community: Reality and Illusions", Worldwide trends in the development of education and academic research, 2015

Depertemen Agama Islam, *Buku Ajar Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Perbukuan,2021)

Eva Fadhilah, Childfree Dalam Perspektif Islam, Jurnal Syari`Ah & Hukum, Vol 3, No 2, 2021

Fadhilah, Eva, Childfree Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Syari`ah & Hukum*,Vol 3, No 2, 2021

Fakultas Syariah Uin Bukittinggi, Buku Pedoman Akademik, Tahun 2023

Fiantika, Feny Rita,dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022)

Fitria, Alya Syahwa, Desi Rahman, Dhea Anisa Lutfiyanti, Ilyasa Irfan M R, Shakira Mauludy Putri Fadillah, Muhamad Parhan, Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?, *Jurnal Wanita dan Keluarga* Vol. 4 (1), Juli 2023

Ghazali, Abu Hamid, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009

Hadi, Abdul Dkk, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam", *Journal Of Educational And Language Research*, Vol.1, No.6 Januari 2022.

Hadi, Muhammad Imron, "Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi Di Pcnu Kabupaten Nganjuk)", (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Skripsi),2022)

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2007)

Haganta, Karunia, dkk, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree di Tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi", *Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, Vol. 4, 2022

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975)

Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021)

Hilmy, Muhammad Irfan Rahman," Persepsi Mahasiswa Tentang Childfree (Pasangan Suami-Istri Tanpa Anak)", Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Poltik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (Skripsi),2023

Https://Dktindonesia.Org, Macam-Macam Metode Kb Untuk Mendukung Keputusanmu Hidup Childfree, 23 November 2021. Diakses Melalui Situs: Https://Dktindonesia.Org/Articles/Macam-Macam-Metode-Kb-Untuk-Mendukung-Keputusanmu- Hidup-Childfree/ Pada Tanggal 01 Juni 2024

Husni, Muhammad Yasir," Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga", *Syariah: Journal of Islamic Law,* Vol.3, No.2 (2021)

Ibnu Katsir, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4, (Terj) Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy,. Bina Ilmu 1998

Idris, Ramulyo Moh., Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004, Cet. Ke-1)

Irawan, Muhamad Andrie, "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Maslahah Mursalah Asy Syatibi", (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Skripsi), 2022)

Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi:Unimal Press, 2016

Januar Afriadhi, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 28 Mei 2024

Jenuri Dkk, Fenomena Childfree Di Era Modern Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia, Jurnal: Sosial Budaya, Vol 19, No 2, 2022

Laporan Evaluasi Diri Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Marfia, Sandra Milenia, Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia), (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022.

Mumtazah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)", Purwokerto: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto(Skripsi),2022

Muntoha, A. (N.D.). Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fiqih Islam | Nu Online. 01 Juni 2024 Di Akses Melalui Situs: Https://Islam.Nu.Or.Id/ Nikah-Keluarga/Hukum-Asal-Childfree-Dalam-Kajian-Fiqih-Islam-Cuwgp

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia

Puti Fatwa Azzurri, Wawancara Pribadi, Bukittinggi, 22 Maret 2024

Rachmad, Rizki Ramdani, Risqy Kurniawan, Fenomena Childfree Di Tengah Masyarakat, "Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir",,vol x, no.x (2023)

Rachmawati, Imami Nur, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia,* vol.11, no.1,(2007)

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Banjarmasin: Antasari Pers, 2011)

Rahman, Satria Ibnu, "Persepsi Pustakawan Terhadap Penerapan Standar Nasional Perpustakaan (Snp) Pnri Di Unit Pelaksana Teknis (Upt) Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang", (Semarang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang (Skripsi)2020)

Rahmawati, Mely, "Resepsi Tentang Pernyataan Childfree Gita Savitri Pada Tayangan Youtube Analisa Channel", Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (Sripsi),2022

Rahmawati, Theadora, *Fiqh Munakahat 1*, Bangkes Kadur Pamekasan:Duta Media Publishing, Bangkes Kadur Pamekasan, 2017

Ramdani, Rizki, Rachmad Risqy Kurniawan, Fenomena Childfree Di Tengah Masyarakat, *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol x, No x, (2023)

Rizal, Muhammad, Syaribulan K, Sitti Fatimah Tola,"Fenomena Calo Liar",*Poskrit:Journal Sociology Of Education,*vol. vi,no.vi (2018)

Rozi, Fahrur, Dimensi-Dimensi Sosiologis Fenomena Pernikahan Dan Perceraian Di Indonesia, *Jurnal Riset Indragiri*,vol 3, no1, 2024

Saprina, Nelna, "Fenomena Chilfree Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah", Bukittinggi:Fakultas Sayri'ah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek (Skripsi),2023

Sastria, Yuniarti, Bagus Panuntun,Menekusuri Jejak Childfree di Indonesia, (Jakarta: Badan Pusat Statistik), 2023

Siswanto, Ajeng Wijayanti, Neneng Nurhasanah, Analisis Fenomena Childfree di Indonesia, *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, vol 2, no 2, 2022

Sukandy, Muh. Sjarief, *Tarjamah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadis*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983)

Sulaemang L, "Al-'Azl (Senggama Terputus) Dalam Perspektif Hadis (Disyarah Secara Tahlili)". Al-Izzah, Vol. 10 No. 2 November 2015

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Tihami, M.A. dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014)

Tim Dosen Metodologi Penelitian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Adi Buana University Press, [tth])

Tunggono, Victoria, Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021)

Widyasari Citra, Taufiq Hidayat, Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Fenomena Childfree, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, vol.20, no.2 (2022)

Wirartha, I Made, *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitia, Skripsi, dan Tesisi*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006)

Alif Maelani, "Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015

Lampiran

Dokumentasi





























Daftar Riwayat Hidup



Nama : Sanihatur Romdhiah

Nim : 1120057

Tempat/Tgl Lahir : Lurah, 03 Desemeber 2001

Agama : Islam

Email : sanihaturromdhiah01@gmail.com

Alamat : Jorong Lurah, Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat

ORANG TUA

Ayah : Suganda

Ibu : Idah Widaningsih

Alamat : Jorong Lurah, Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat

PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiah Bustanul Aathfal Lurah, tahun 2007
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Tanjuang Gadang, tahun 2008-2013
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 08 Agam, tahun 2013-2016
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 02 Agam, tahun 2016-2019
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech. M Djamil Djambek Bukittinggi 2020-2024

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA BESERTA HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH UIN SJECH. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Lulusan dari SMP/SMA manakah saudara/saudari?
2. Berapakah IPK saudara/saudari?
3. Apakah anda mengetahui tentang *childfree*?
4. Dari mana anda mengetahui fenomena *childfree* ini?
5. Bagaimana posisi anada dalam melihat fenomena *childfree* ini? (Setuju/tidak Setuju)
6. Apa alasan dan dasar yang kuat anda memilih setuju/tidak setuju pada pernyataan jawaban pertanyaan sebelumnya?
7. Ketika anda berumah tangga nanti apakah anda akan childfree?
8. Apakah menurut anda *childfree* ini cenderung berdampak postif atau berdampak negati?
9. Menurut anda dampak yg sangat besar dari fenomena *childfree* ini apa?

Jawaban Pertanyaan Wawancara

NO	NAMA	JAWABAN
1	Ade Vina Aulia	1. Saya lulusan MTsN 8 Agam dan MAN 2 Agam Tilatang Kamang 2. IPK terakhir saya 3,96 3. Saya mengetahui apa itu *childfree*

		4. Saya pertama kali mengetahui fenomena *childfree* melalui media sosial Instagram, di sana saya melihat berita mengenai seorang selebgram bernama Gita Savitri yang berkuliah di Jerman serta sudah menikah memilih untuk tidak memiliki anak 5. Sejujurnya saya kurang setuju dengan fenomena *childfree* ini. 6. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad menyukai umatnya yang banyak, yang berarti manusia harus memiliki keturunan guna melanjutkan keberlangsungan hidup umat manusia. 7. Saya memilih untuk memiliki anak jika diberi rezeki oleh Allah 8. Jika dikaji soal dampak negatif ataupun positif, tentu *childfree* memiliki keduanya, namun menurut saya *childfree* cenderung lebih banyak dampak negatifnya, berupa kurangnya populasi manusia di dunia, kemudian pasangan yang memilih *childfree* biasanya cenderung merasa kesepian dan terisolasi karena tidak memiliki tempat untuk mencurahkan kasih sayang 9. Menurut saya dampak yang sangat besar dari *childfree* ini adalah akan berkurangnya keharmonisan rumah tangga, karena rata-rata penyebab perceraian setelah masalah ekonomi adalah tidak memiliki keturunan atau memilih tidak memiliki keturunan
2.	Aldi Ramadani	1. Saya SMP dan SMA Lulusan MTI Canduang 2. IPK terakhir saya 3,60 3. Saya mengetahui apa itu *childfree*

		4. *Childfree* itu sepengetahuan saya merupakan keputusan setelah pernikahan tidak ingin memiliki anak atau bebas dari anak. Fenomena *childfree* ini sepengetahuan saya ada ketika masa kontemporer dan ada juga pada masa sekarang. 5. Saya sangat tidak setuju dengan adanya *childfree*. 6. Karena hakekat dari pada pernikahan adalah untuk memiliki sebuah keturunan, Artinya tidak sakinah mawadah warahmah sebuah pernikahan tanpa adanya seorang buah hati atau anak. 7. Mengenai keputusan saya untuk melakukan *childfree* ketika saya sudah menikah. Saya tidak tau apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebab mana tau jodoh saya adalah kematian, dan jika saya menikah dengan wanita maka pilihan saya adalah tidak melakukan *childfree*, karena saya tidak setuju dengan *childfree*. 8. Menurut saya *childfree* itu memiliki dampak negatif. 9. Contoh negatif dari *childfree* adalah Tidak adanya tujuan dari pernikahan
3.	Muhammad Januar Afriadhi	1. Saya SMP lulusan dari MTsN Situjuah Batur dan SMA lulusan MAN 2 Kota Payakumbuah. 2. IPK terakhir saya 3,74 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahui adanya *childfree* dari media sosial, *childfree* itu merupakan pilihan untuk tidak memiliki keturunan setelah menikah. 5. Saya tidak setuju dengan *childfree*,

		6. karena *childfree* itu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, salah satu dari tujuan perkawinan tersebut adalah untuk memiliki keturunan, oleh sebab itu *childfree* bertentangan dengan tujuan perkawinan. 7. Ketika saya sudah menikah saya tidak akan melakukan *childfree*, karena saya ingin memiliki keturunan supaya terwujudnya rumah tangga yang harmonis, 8. menurut saya *childfree* lebih cendrung kedampak negatif nya, karena pertengkaran di rumah tangga salah satu penyebabnya karena tidak memiliki keturunan. 9. Dampak besar dari *childfree* itu tidak adanya pewaris atau penerus dalam keluarga dan juga dikhawatirkan pasangan suami istri akan merasa kesepian di masa hari tua nanti, dan jika *childfree* merata akan ditakutkan mengurangi populasi manusia
4.	Muhammad Albi Aswadi	1. Saya SMP dan SMA lulusan MTI Canduang 2. IPK terakhir saya 3,56 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari sosial media Menurut saya *childfree* merupakan suatu keputusan antara si istri dan suami untuk tidak memiliki anak setelah menikah, 5. setuju atau tidak setuju itu tergantung pada situasi dan kondisi, 6. Pada dasarnya memang tidak ada dalil yang pasti atas pengharaman *childfree*, namun ini semua tergantung tujuan dan niat pasangan suami istri tersebut. 7. Jika saya sudah menikah nanti saya memilih untuk mempunyai anak.

		8. Mengenai dampak posistif dan negatif dari *childfree* ini tentunya juga berimbang kepada maksud dari pasangan yang memilih *childfree* tersebut. 9. Menurut saya dampak yang paling besar dari *childfree* tersebut adalah hilangnya keharmonisan rumah tangga
5.	Abil Rahmad H.	1. Saya SMP lulusan dari PONPES SUBSAL dan SMA lulusan MUS Canduang. 2. IPK terakhir saya 3,51 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya menegtahuinya dari media sosial, diskusi diskusi, dan dari perkuliahan juga ada pembahasananya 5. Saya tidak setuju 6. Alasan saya tidak setuju karena childfree dapat memutus generasi dan itupun di larang agama, dan di dalam hadis juga disebutkan umat islam harus banyak supaya nabi Muhammad bangga. Karena jika semua orang memilih childfree nantinya, siapa lagi yang mau menganangkat *Batang Tarandamlah* istilahnya. 7. Saya tidak akan childfree ketika saya berumah tangga nanti 8. Bagi saya cenderung berdampak negatif 9. Dampak yang sangat besar ya bagi generasi nanti, kelangkaan keturunan seperti yang kita lihat di negara jepang sana.
6.	Santika Rahayu	1. Saya SMP lulusan dari SMPN 1 Gunung Tuleh dan SMA lulusan SMAN 1 Lembah Melintang. 2. IPK terakhir saya 3,70 3. Saya mengetahui apa itu *childfree*

		4. Iya saya mengetahui childfree, Saya mengetahuinya dari internet 5. Saya tidak setuju 6. Karena anak itu adalah rezeki buat kita, dan anak itu adalah titipan dari Allah dan childfree ini di anggap bertentangan dengan syariat islam, yakni menganjurkan untuk memilki anak, seperti halnya hadis nabi yang menganjurkan laki laki untuk menikahi Perempuan yang subur agar mendapat keterununan, karna nabi bangga dengan umatnya yang banyak. 7. Saya tentu saja tidak akan melakukan *childfree* 8. Menurut saya *childfree* lebih berdampak negatif 9. Dampaknya yaitu, jika kita tidak memilki anak maka kita akan merasa kesepian, apalagi jika usia semakin menua, tidak ada yang akan mengurus kita dan menemani kita.
7.	Zelfira Gusni	1. Saya SMP lulusan dari MTsN 06 Solok dan SMA lulusan MAN SMAN 1 Hiliran Gumanti. 2. IPK terakhir saya 3,92 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari internet, seperti youtube, Instagram dan twitter 5. Saya tidak setuju dengan *childfree* 6. Karena *childfree* menurut saya merupakan pemikiran yang bertolak belakang dengan apa yang di anjurkan oleh agama kita, islam menganjurkan umatnya untuk memilki keturunan. 7. Saya tidak akan *childfree*

		8. Menurut saya ya, *childfree* lebih banyak dampak negatifnya 9. Contoh dampak yang paling besar, hilangnya generasi penerus yang akan menciptakan perbaikan dan kemajuan baik di bidang agama maupun dibidang lainnya, karna jika bukan dari kita memiliki cita cita melahirkan seorang penerus agama yang baik lalu dari siapa lagi.
8.	Dzulkifli	1. Saya SMP dan SMA lulusan MTI Pasia 2. IPK terakhir saya 3,55 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahui *childfree* dari media soasial dan cerita cerita orang 5. Saya tidak setuju 6. Saya tidak setuju karena simple saja anak merupakan anugerah tuhan lantas mengapa kita sebagai hambanya menolak anugrah tersebut 7. Saya akan mempunyai anak nanti ketika saya menikah 8. Menurut saya lebih banyak dampak negatifnya 9. Dampak negative yang paling besar yaa, seandainya saya memilih *childfree* lantas bagaimana pada masa tua saya nantik, siapa yang akan mengurus saya dan tidak ada juga penerus keturunan saya nanti.
9.	Puti fatwa Azzurrri	1. Saya SMP lulusan dari MTsN 02 Bukittinggi dan SMA lulusan MAN 1 Bukittinggi. 2. IPK terakhir saya 3,73 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari media sosial menurut saya *childfree* merupakan keputusan dari pasangan suami istri

		yang sifatnya berupa sebuah kesepakatan yang didasari dengan alasan alasan tertentu. 5. saya setuju setuju saja. 6. Karena *childfree* hukumnya boleh saja jika dengan alasan yang tepat. Seperti karena alasan medis atau karena ketidak sanggupan dari suami istri untuk mengurus dan membesarkan anak yang hanya akan menimbulkan mudharat layaknya menelantarkan anak. Sesuai dengan kaidah fikih yaitu Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang. Namun jika dengan alasan yang sepele seperti tidak ingin repot, tidak ingin bentuk tubuh berubah dan lain sebaginya maka hukumnya haram. Karna tidak sesuai dengan Maqashid Syari'ah dari perkawinan, 7. Untuk kedepannya spabila saya menikah, saya juga akan mendiskusikan hal ini dengan suami saya, karena memilki keturunan merupakan hak dari kedua belah pihak pasangan suami istri. 8. Untuk dampak, tergantung dengan ke adaan juga. 9. Sebenarnya apa yang di sampaikan Cinta Laura yaitu, *overpopulasi* manusia yang menyebabkan kerusakan bumi, memang nyata adanya
10.	Ahmad Hamdani	1. Saya SMP lulusan dari MTs Al Ihsan Buluh rampai Riau dan SMA lulusan MAN 2 Agam. 2. IPK terakhir saya 3,64 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari media sosial *childfree* adalah keengganan pasangan yang sudah menikah untuk

		mempunyai anak dengan beberapa alasan. Dan keputusan itu timbul dari dorongan dorongan baik dari dalam keluarga itu sendiri ataupun dari luar lingkungannya. 5. Menurut Saya setuju atau tidak setuju dengan pelaksanaan *childfree* ini tergantung juga dari alasannya. 6. Saya setuju dengan *childfree* jika alasannya seperti belum siap menjadi orang tua, dan masalah ekonomi, atau sebagainya. Untuk dasar hukumnya Q.S An-nisa ayat 9. Dari ayat itu "khawatir lah meninggalkan keturunan yang lemah" keturunan berasal dari orang tua nya, maka jika orang tuanya sendiri belum siap, dan ternyata berniat mempunyai seorang anak, maka bisa jadi keturunan yang lemah ini akan terjadi. Dan seorang anak juga harus di perhatikan kesejahteraannya. Dan saya tidak setuju jika alasannya sepele karna, ini termasuk perilaku yang melanggar norma sosial, kita ketahui semua orang berprinsip anak adalah sumber kebahagiaan, ternyata *childfree* adalah orang yang tidak termasuk mempunyai fitrah seperti kebanyakan orang lainnya 7. Ketika menikah nanti saya akan mendiskusikan keputusan memilih *childfree* atau tidak kepada istri saya 8. Dampak yang di timbulkan jika tidak sesuai dengan alasan yang tepat tentu akan menimbulkan dampak yang negative

		9. Dampak negative yang dapat timbul menurut saya adalah dampak sosial masayarakat disekitar kita yang mengananggap hal ini tidaklah lumrah
11	Arisman	1. Saya SMP lulusan dari MTsN Binjai dan SMA lulusan MAN 2 Bukittinggi 2. IPK terakhir saya 3,66 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari pemebelajrana yang ada di kampus dan saya juga pernah ikut lomba debat konstitusi antar kelas jurusan hukum keluarga yang salah satu judul pembahasannya tentang *childfree* 5. Saya sendiri tidak sependapat dengan trend ini 6. Banyak sebenarnya alasan mengapa saya tidak setuju dengan *childfree* salah satunya karena tujuan dari suatu pernikahan adalah regenerasi atau melanjutkan ketururnan, trend ini bertentangan dengan akan hal itu 7. Saya tidak akan *childfree* 8. Saya pribadi melihatnya cenderung kearah negatif, karena *childfree* ini akan mengurangi bahkan bisa menghilangkan generasi muda di suatu tempat atau daerah 9. Dampak yang paling besar, kurangnya bahkan tidak adanya generasi selanjutnya (muda) yang melanjutkan tongkat *estafet* generasi sebelumnya
12	Fachrul Rozi	1. Saya SMP lulusan dari MTsN 09 Agam dan SMA lulusan MAN 05 Agam 2. IPK terakhir saya 3,72 3. Saya mengetahui apa itu *childfree*

		4. Saya mengetahuinya dari media sosial 5. Saya tidak setuju dengan *childfree* 6. Alasan saya setuju karan di dalam islam kita di anjurkan untuk memilki keturunan seperti yang di sampaikan Nabi Muhammad dalam Hadisnya yang menyatakan bahwa nabi bangga dengan jumlah umatnya yang banyak di akhirat nanti 7. Saya tidak akan melakukan *childfree* 8. *Childfree* mempunyai dampak posistif dan negatif tergantung cara akita memandangnya, namun saya lebih cenderung ke sisi negatifnya 9. Dampak yang sangat besar dapat kita lihat dari negara Jepang yang mengalami penurunan populasi sampai banyak menutup sekolah karena rendahnya angka kelahiran
13	Sukma Apriyanti	1. Saya SMP lulusan dari SMPN 02 Koto Baru dan SMA lulusan SMAN 01 Koto Baru 2. IPK terakhir saya 3,80 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya awal mulanya mengetahui *childfree* di media sosial karena istilah *childfree* ini cukup menjadi perbincangan dikalangn beberapa artis yang mengaku ingin childfree 5. Di satu sisi saya setuju di sisi lain juga ada tidak setujunya 6. Saya setuju sebab melihat beberapa alasan orang yang *childfree* itu karena rakut anak yang dilahirkan itu akan terlantar, tidak ternafkahi atau yang lainnya namun jika

		di lihat dari sisi tujuan pernikahan *childfree* memang tidak sesuai. 7. Ketika saya menikah nanti saya masih 50/50 8. Dampaknya memang ada positifnya ada juga negatifnya 9. Positifnya dapat mengurangi anak yang terlantar atau tidak terurus, negatifnya dapat memutus keturunan
14.	M. Jendri Hambali	1. Saya SMP lulusan dari SMPN 06 Pulau Punjung dan SMA lulusan MAS Pp. Darussalam Sumani, Solok 2. IPK terakhir saya 3,54 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya awal mulanya mengetahui childfree di sosial media 5. Saya tidak setuju 6. Karena tujuan pernikahan itu salah satunya memperbanyak keturunan 7. Saya tidak akan *childfree* nanti nya ketika nikah 8. Untuk dampaknya positifnya ada, negative nyajuga ada seperti takutny apa yang kita pilih tanpa berdasar ini di tiru oleh orang lain 9. Dampak negative dari *childfree* tidak memilki generasi
15.	Fauziah Akmal	1. Saya SMP lulusan dari Ponpes Mahad Islamy Payakumbuh dan SMA lulusan MAN 02 Payakumbuh 2. IPK terakhir saya 3,53 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya awal mulanya mengetahui *childfree* di sosial media 5. Saya tidak setuju dengan *childfree*

		6. Tidak setuju karena *childfree* itu termasuk menentang anjuran Rasulullah, karena rusulullah sangat sayang kepada umatnya yang banyak, sedangkan kalua kita menganut *childfree* bakal memperduikit keturunan kita dan memutus perkembangbiakan. 7. Ketikat saya berumah tangga nanti saya tidak akan *childfree* 8. Meneurut saya *childfree* lebih cenderung mempunya dampak negative 9. Salah satu dampaknya mungkin akan membuat seorang laki laki (Suami) menjadi malas karena tidak memilki anak, kurang semangat nya untuk memenuhi nafakahnya.
16.	Sijup	1. Saya SMP dan SMA lulusan PPTI At Taqwa Candung 2. IPK terakhir saya 3,60 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya awal mulanya mengetahui *childfree* dari kasusu yang terjadi di media sosial 5. Saya tidak setuju dengan *childfree* 6. Menurut saya tujuan untuk menikah adalah untuk melanjutkan keturunan 7. Saya tidak akan melakukan *childfree* ketika saya sudah menikah nanti 8. Dominan dari kasusu ini berdampak negative karena tidak adanya tujuan pernikahan yang membuat kuat ikatan pernikahan tersebut

		9. Dampak besarnya yaa, tentu saja karna tidak adanya penguat rumah tangga, maka akan mudah nya terjadi keretakan di dalam hubungan suami istri
17.	Muhammad Miftahurrizki	1. Saya SMP lulusan dari MTsN 08 Agam dan SMA lulusan MAN 2 Agam 2. IPK terakhir saya 3,81 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Awalmula saya mengetahui *childfree* ini dari saran judul skripsi kaka saya dan saya mengetahui *childfree* ini dari melihat berita bahwasannya ada artis yang childfree kemudian saya mencari tahu mengenai *childfree* ini di google 5. Saya tidak setuju dengan *childfree* 6. Karena saya ingin mempunyai anak yang comel (lucu) nantinya ketika saya sudah menikah, kemudian menurut saya di dalam rumah tangga tanpa kehadiran si buah hati rumah tangga itu pasti terasa tidak berwarna, dengan adanya buah hati inilah yang akan memberikan warna dalam jalannya rumah tangga, ketika pulang kerja misalnya hati ini akan lebih bahagia jika di sambut oleh anak dan istri. Di samping itu anjuran dari Rasulullahpun yang beliau sampaikan di dalam hadisnya, untuk memperbanyak keturunan. 7. Saya tidak akan memilih *childfree* ketika saya sudah menikah nanti karna anak adalah anugerah dari Allah 8. Menurut saya pribadi *childfree* ini akan berdampak negatif karena jika melakaukan *childfree* otomatis akan

		memutus ketururnan, dan dampaknya juga akan merasa kesepian seiring dengan bertambahnya usia. 9. Dampak paling besar ya seperti yang saya sampaikan pada pertanyaan sebelumnya yakni putus ketururnan dan kesepian di masa tua nanti.
18	Aidil Fathan	1. Saya SMP lulusan dari MTsN 01 Kota Payakumbuh dan SMA lulusan MAN 01 Payakumbuh 2. IPK terakhir saya 3,60 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari sosial media 5. Saya tidak setuju dengan *childfree* 6. Karena tujuan pernikahan adalah untuk melanjutkan dan memilki keturunan 7. Ketika saya menikah nanti saya tidak akan memilih *childfree* 8. Menurut saya *childfree* lebih condong kea rah negative 9. Dampak negative yang paling besar serperti tidak harmonisnya hubungan suami istri dalam keluarga, yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan utama dari rumah tangga, yaitu menciptakan keluarga yang Sakinah ma waddah wa rahmah
19	Muhammad Rasyid	1. Saya SMP lulusan dari MTsN 06 Solok Selatan dan SMA lulusan SMAN 05 Solok Selatan 2. IPK terakhir saya 3,58 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari google dan sosial media 5. Saya tidak setuju dengan *childfree*

		6. Karena kita sebagai umat Islam yang meyakini segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kit aitu pasti akan cukup, tentunya kita tak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi kedepannya, dan juga menurut saya *childfree* ini bertolak bekang dengan anjuran nabi Muhammad untuk memilki keturunan yang banyak. 7. Ketika saya berumah tangga nanti saya tidak akan melakukan *childfree* 8. *Childfree* juga lebih banyak dampak negatifnya 9. Dampak yang paling besar, putusnya keturunan, turunnya angka kelahiran bagi sebuah negara seperti yang sudah terjadi di Negara Jepang, dan lain sebagainya.
20	Jefri Husaini	1. Saya SMP dan SMA lulusan MTI Canduang 2. IPK terakhir saya 3,80 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari google 5. Saya tidak setuju dengan *childfree* 6. Karena kita sesduah menikah pasti berkeinginan mempunyai anak, sesuai anjuran Nabi Muhammad 7. Saya tidak akan memilih *childfree* apabila sudah menikah nanti 8. Menurut saya *childfree* dampaknya lebih cendrung ke dampak negative 9. Dampak yang besar dari *childfree* ini adalah, berkurangnya jumlah penduduk

21	Nur Alfia Annisa	1. Saya SMP lulusan MTsS Langung dan SMA lulusan MAN 1 Pasaman 2. IPK terakhir saya 3,56 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari google 5. saya tidak setuju 6. Karena menurut saya mempunyai seorang anak itu adalah anugerah dan kehadiran seorang anak dalam rumah tangga menjadi sebuah sumber rezeki 7. Saya tidak akan memilih *childfree* apabila menikah nanti 8. Menurut pandangan saya pribadi apabila tidak sesuai kesepakatan kedua pihak baik istri maupun suami maka *childfree* ini berdampak negatif, dan akan merusak hubungan rumah tangga dan keluarga. Apabila si suami menginginkan anak tetapi prinsip di istri ingin *childfree* maka besar kemungkinan akan terjadi perceraian, begitu pun sebaliknya. 9. Dampak nya yaitu terhadap keharmonisan rumah tangga
22	Rindika Afriani	1. Saya SMP lulusan MTsN Kamang dan SMA lulusan SMAN 1 Kamang Magek 2. IPK terakhir saya 3,60 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari Internet 5. Saya tidak setuju dengan *childfree* 6. Karena menurut saya anak itu merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT dan itu bisa menjadi kebahagiaan dalam berumah tangga 7. Saya tidak akan *childfree* apabila menikah nanti

		8. *Childfree* ini menurut saya lebih condong ke dampak negatif 9. Contoh dampak yang paling besar nantinya seperti tidak dapat melanjutkan keturunan, dan di masa tuan anti akan merasakan kesepian
23	Emalatul Khaira	1. Saya SMP lulusan SMPN 02 Sintuak Toboh Gadang dan SMA lulusan SMAN 1 Nan Sabaris 2. IPK terakhir saya 3,64 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari Internet 5. Saya kurang setuju dengan *childfree* 6. Karna menurut saya punya anak itu adalah anugrah dari allah swt. Punya anak juga merupakan tujuan lanjutan perkawinan tersebut yg mana untuk melanjutkan keturunan, melanjutkan generasinya. 7. Saya tidak akan *childfree* apabila menikah nanti 8. Tidak positif tidak juga negatif karna menurut saya pilihan seseorang ttg tidak punya anak itu adalah suatu kesiapan mental, fisik dan lainnya. Karna jika kita tidak siap akan berdampak negatif kepada anak. Bisa jadi terjadi penganiayaan, kekerasan. Maka karna ketidaksiapan orangtuanya anaknya menjadi kena mental dan tidak terpenuhi kebutuhannya. Jadi menurut saya punya anak itu harus ada kesiapan dari diri orangtuanya dahulu. Kan sekarang banyak terdengar ada orang tua yg aborsi, membuang anak, menganiaya anak, bahkan sampai membunuh.

		9. Dampaknya yang paling besar mungkin keturunannya tidak bertambah, tidak ada yang akan mengurus ketika kita sudah tua nanti
24	Lenia Yola Rahmi	1. Saya SMP lulusan MTsN Kamang dan SMA lulusan MAN 2 Agam 2. IPK terakhir saya 3,77 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari Internet, dari media sosial seperti instagram dan pemberitaan di televisi, juga dari pembelajaran di kampus 5. Saya setuju dengan *childfree* 6. Saya setuju jika seseorang melakukan *childrfree* atas dasar jika menunda keturunan karena alasan tertentu yang dapat memberatkan dan membahayakan pasangan tersebut. Seperti jika sang istri memiliki anak maka akan membahayakan bagi dirinya atau bagi bayinya itu sendiri. Namun jika alasan nya hanya karena tidak ingin repot mengurus anak, maka saya tidak setuju, karena memiliki keturunan merupakan anugerah dari Allah yang memiliki banyak faidah dan keutamaan untuk orangtuanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak 7. Ketika menikah nanti itu tergantung kesepakatan saya bersama suami saya nanti 8. Untuk dampaknya sendiri bisa positif bisa negatif tergantung dari alasan *childfree* nya 9. Dampak besar yang disebabkan *childfree* yaitu jika semua pasangan memutuskan untuk *childfree*, maka

		angka kelahiran di Indonesia bisa menurun dan jika terus berlanjut mungkin bangsa Indonesia bisa punah
25	Riri Fajriani	1. Saya SMP lulusan SMPN 2 Baso dan SMA lulusan SMAN 1 Baso 2. IPK terakhir saya 3,58 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari Internet, dari media sosial 5. Saya tidak setuju dengan *childfree* 6. karena anak itu sangat penting bagi kehidupan pasutri, sebagai tumpuan di hari tua nanti 7. saya tidak akan melakaukan *childfree* ketika sudah menikah nanti 8. dampak *childfree* lebih banyak negatifnya 9. Berkurangnya generasi penerus bangsa yg cerdas dan berakhlak
26	Nilam Sari Wahyuli	1. Saya SMP dan SMA lulusan MTI Canduang 2. IPK terakhir saya 3,64 3. Saya mengetahui apa itu *childfree*, yaitu keinginan seseorang untuk tidak memiliki anak 4. Saya mengetahuinya dari Internet, dari sosial media, pernah terjadi di selebgram "gita savitri" karena keinginanya untuk tidak ingin memiliki anak 5. Saya pastinya tidak setuju, karena anak itu kan anugrah, anak itu rezeki, dan pada dasarnya pun salah satu alasan dari menikah itu untuk menambah keturunan, dengan adanya anak nantinya InsyaAllah rezeki pun bakalan bertambah jugaa, beda cerita pula dengan orang yang

		belum ada rezeki dari Allah untuk memiliki anak. Sayang juga kan kalau menikah tujuannya gak ingin memiliki anak, bakalan kesepian sampai tuir dengg, kasian juga nanti suaminya yg seharusnya ada bayi bayi ucul menemani hari hari malah sepi jadinya 6. Karena Ada kok terdapat di dalam alquran dan hadis, Q.S Maryam:7 Itu menjadi bukti bahwa dg memiliki anak, maka akan membawa kebahagian bagi orangtua, kebahagiaan yang tentunya tidak bisa dirasakan oleh para pengikut paham *childfree* yang memilih tidak ingin memiliki keturunan, padahal Allah menakdirkan mereka menjadi pasangan yang dapat memiliki keturunan. Kecuali bagi pasangan Allah belum kehendaki mereka untuk mendapat keturunan tentunya Allah Maha Mengetahui yang terbaik untuk hamba-Nya. 7. Ketika saya menikah nanti InsyaAllah saya tidak akan memilih *childfree*, karena kalau misalnya nikah nanti memang ingin memiliki anak yang sholeh sholehah, biar nanti ada temen selain suami, ada hiburann juga 8. Untuk dampak yang di timbulkan nanti tergantung, kalau misalnya keinginan untuk tidak memiliki anak selamanya, brrti itu trmsuk ke dampak negative 9. Dampak terbesarnya merasa kesepian nantinya di hari tua, juga pastinya gak ada yang bakalan menjadi penerus harta warisan kalau meninggal nanti
27	Endang Nofita	1. Saya SMP lulusan SMPN 1 Batusangkar dan SMA lulusan SMAN 2 Batusangkar 2. IPK terakhir saya 3,63

		3. Saya mengetahui apa itu *childfree*, yaitu keinginan seseorang untuk tidak memiliki anak 4. Saya mengetahuinya dari Internet, dari sosial media, 5. Saya pastinya tidak setuju, 6. Karena fitrah manusia itu memilki keturunan dan merupakan anugerah dari Allah SWT kita di berikan kesempatan unutuk mengurus dan membesarkan seorang anak 7. Saya tidak kan memilih *childfree* 8. Menurut saya lebih banyak negatifnya di banding positif 9. Dampak yang paling besar menurut saya, tidak adanya pengikat tali yang kuat yaitu anak dalam berumah tangga, karena terkadang anak juga bisa menjadi alasan bertahan menjalani pernikahan, yang tentunya sma sam kita ketahui tidak ada rumah tangga yang adem ayem selamanya.
28	Fajar Rezki	1. Saya SMP lulusan MTsN 8 Agam dan SMA lulusan MAN 2 Agam 2. IPK terakhir saya 3,89 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari sosial media, 5. Saya tidak setuju, 6. Karena salah satu tujuan menikah itu adalah mmperbnyak ktrunan. Dan rasulullah pun mengatakan kalau beliau sangat senang dengan umat islam yang banyak jumlahnya. 7. Saya tidak akan *childfree* ketika saya menikah nanti Rugi dong... Setidaknya setiap berusaha pasti menginginkan

		hasil... Yaa kalau usahanya ada tapi hasilnya tidak mau yaa rugi dongg 8. Dampak *childfree* lebih banyak negatifnya 9. Dampak yang bearnya menurut saya menurunnya populasi umat terkhususnya umat islam
29	Mediatul Rahmi	1. Saya SMP lulusan MTsN Paninjauan dan SMA lulusan MAN 1 Padang Panjang 2. IPK terakhir saya 3,60 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari sosial media, 5. Saya tidak setuju, 6. Karena saya menyukai anak kecil, jadi saya ingin memilki anak nantinya, anak juga bisa menjadi Tabungan amalan kita nantinya ketika kita sudah meninggal, karna seperti yang kita ketahui sebagai umat islam yang terpelajar, salah satu amalan jariyah itu adalah doa dari anak yang sholeh dan sholehah untuk kedua orang tua nya, jadi jika kita *childfree* maka dari segi itu saja kita sudah merugi 7. Saya tidak akan *childfree* 8. *Childfree* lebih condong ke dampak negative menurut saya 9. Dampak yang paling besar dari *childfree* terjadinya penurunan angka keharian di suatu negara yang menyebabkan berkurang nya peluang SDM yang unggu dari masa sebelum nya untuk hadir
30	Belfa Dona Z.	1. Saya SMP lulusan MTsN 3 Pasaman Barat dan SMA lulusan SMAN 1 Kinali

		2. IPK terakhir saya 3,69 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari sosial media, 5. Saya tidak setuju, 6. karna menurut saya memiliki anak itu lebih baik,dan salah satu sunah rasul yaitu memperbanyak keturunan,dimasa tua nanti kita akan membutuhkan seorang anak yang akan menjaga kita.dan menjadi penerus kita 7. Ketika Saya berumah tangga nanti saya tidak akan *childfree* 8. kalau menurut saya ada positif dan negatifnya sih,tergantung diri masing" .jika dilakukan berati berdampak positif baginya.kalau tidak ya berarti negative 9. Dampak yg sangat besar dari fenomena *childfree* ini menurunnya Sumber Daya Manusia (SDM) di muka bumi ini.
31	Silfitri Yuliana	1. Saya SMP lulusan Mts Pondok Pesantren Darul Falah dan SMA lulusan SMAN 12 Sijunjung 2. IPK terakhir saya 3,54 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari sosial media, dan berita berita yang ada di platform Instagram 5. Saya tidak setuju, 6. Karena menurut saya memilki anak di tengah tengah kebiasaan masyarakat indonesia yang menganggap anak merupakan tanda wanita itu sehat dan tidak cacat, maka

		itu merupakan sebuah ke harusan, dan di dalam agama kita pun kita di anjurkan unutuk memilki anak kan. 7. Ketika saya menikah nanti saya tidak akan *childfree* 8. Dampak yang di timbulkan lebih ke dampak negative sih kalua menurut saya 9. Dampak yang paling besar, dari segi sosial kita pasti akan menjadi bahan pembicaraan orang, dari segi lingkungan, berkurangnya populasi manusia yang mengakibatkan sulitnya muncul penemuan atau trobosan baru, kalua dari segi rumah tangga menurut saya tidak akan terjadi keharmonisan karena tidak ada tali penguat antara suami dan istri yang dapat menghambat terjadinya perpisahan
32	Muhammad Daud	1. Saya SMP dan SMA lulusan PPTI Gobah V Surau 2. IPK terakhir saya 3,82 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari sosial media 5. Saya tidak setuju, 6. Alsanya ya karena pernikahan itu adalah sunnatullah lantas knapa kita harus takut menikah dengan alasan ini itulah takut tidak bisa ngasih makan anak sehingga memutuskan tidak mau punya anak dan lain sebaginya. sedangkan kita adalah milik Dia yang Maha kaya kenapa kita harus takut dan Allah juga mengatakan dalam Al Quran jika kamu tidak punya apa apa ketika menikah, Aku yg akan memeberikan nikmatKu kata Allah. Dan satu lagi anak itu adalah anugerah yang paling besar dari Allah terhadap sebuah pasangan.

		7. Ketika menikah nanti saya tentu saja tidak akan memilih *childfree* yang bener Aje ruuuuuugiiiii donggg 8. Dampak *childfree* lebih banyak negatifnya 9. Dampak yang besar yang di timbulkan oleh *childfree* menurut saya berkurangnya keturunan dan populasi manusia di muka bumi karena pada tidak mau punya anak kan tidak lucu kalo bumi tidak ada isinya
33	Deni Afrinaldi	1. Saya SMP lulusan MTsN 1 Bukittinggi dan SMA lulusan MAN 1 Bukittinggi 2. IPK terakhir saya 3,50 3. Saya mengetahui apa itu *childfree*. *childfree* ini dimana sepasang suami istri yg telah menikah tidak ingin mempunyai momongan/ anak 4. Saya mengetahuinya dari sosial media 5. Saya tidak setuju, 6. karna salah satu tujuan dari menikah adalh untuk menambah keturunan, hal ini sejalan dengan anjuran ajaran agama kita 7. Tentu saja saya tidak akan *childfree* 8. Dampak *childfree* Jelas negative 9. Seperti ketika tua nanti akan menimbulkan rasa kesepian karna tidak adanya anak
34	Siti Nurhasanah	1. Saya SMP lulusan MTsN 5 Pasaman dan SMA lulusan MAN 1 Pasaman 2. IPK terakhir saya 3,92 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari sosial media 5. Saya kurang setuju

		6. Menurut saya mengenai fenomena *childfree* ini perlu dilihat dari berbagai sudut pandang. Setiap orang pasti memiliki alasan yang berbeda² tentang mengapa mereka memilih *childfree* dalam rumah tangga nya. Semua tergantung dri situasi dan kondisi seseorang. Tidak hanya dari mental, namun juga dari hal lainnya. Tidak mungkin untuk memaksakan keharusan memiliki anak jikalau kita tahu kita tidak mampu memberi pengasuhan terbaik untuk anak. 7. Saya tidak akan melakukan *childfree* ketika sudah berumah tangga nanti 8. Kembali lagi, semua tergantung dengan situasi dan kondisi. Namun, bila dampak ini dipandang luas.. menurut saya ini cenderung ke arah negativ.. krn akan banyak prspektif yang berbeda yang diterima hingga melahirkan pemahaman2 yang berbeda pula.. contoh, ingin *childfree* krn tetap ingin terliht bgus body ny. Tentu ini bukanlah alasan yang tepat untk pasangan yg *chlidfree*. 9. Menurut saya, *childfree* ini dampak besarnya adalah apabila banyak masyarakat yang keliru dalam memahami *childfree*. *Childfree* ini pada dasarnya adalah pilihan terakhir. pilihan yang memuat berbagai pertimbangan sebelum memantapkan pilihan. Bila banyak orang yang salah dalam memahami konsep *childfree* ini dengan cenderung berpikir bahwa hadirnya anak malah menambah masalah. Maka itu adalah dampak terbesar dari kesalahan berpikir dan apabila hal ini menjadi bahan

		edukasi, maka hal tersebut akan membuat banyak orang teredukasi dengan pemahaman konsep *childfree* yg keliru
35	Andika Putra	1. Saya SMP lulusan MTsN 4 Pasaman Barat dan SMA lulusan MAN 3 Pasaman Barat 2. IPK terakhir saya 3,68 3. Saya mengetahui apa itu *childfree* 4. Saya mengetahuinya dari sosial media 5. Saya tidak setuju 6. karna anak itu karunia yang di berikan Allah dan juga menjadi penerus tongkat estafet kehidupan 7. Saya tidak akan melakukan *childfree* ketika sudah berumah tangga nanti 8. *Childfree* cendrung berdampak negative 9. Tidak adanya penerus dan berkurangnya populasi manusia di muka bumi.

UIN
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAMps NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01419/Un.26.2/PP.00.9/ 11/2023

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA p
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Sanihatur Romdhiah** NIM. **1120057** tanggal 23 November 2023 perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi tentang Fenomena Childfree"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Hj. Elfiani, SH., M.Hum**
NIP	:	19641119 199803 2 001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina / IV.a
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Perdata
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 23 November 2023

DEKAN,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

Dr. NOFIARDI, M.Ag
NIP. 19760606 200604 1004

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0782Un.26.2/PP.00.9/07/ 2024 2 Juli 2024
Lammp. : -
Hal : Izin melaksanakan penelitian

Yth : Sanihatur Romdhiah Nim. 1120057

Assalamualaikum wr, wb.
Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudari tanggal 20 Mei 2024 perihal mohon izin penelitian pada fakultas syariah dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul skripsi "Pandangan Mahasiswa Program Studi HKI Fakultas Syariah UIN Bukittinggi tentang fenomena Childfree", maka bersama ini kepada saudari diberikan izin untuk melakukan penelitian tersebut sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Dr. Nofiardi, M.Ag